

**PEMIKIRAN SYAIKH MUHAMMAD RASYID RIDHA TENTANG
PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN RELEVANSINYA DENGAN
HUKUM PERNIKAHAN DI INDONESIA**

SKRIPSI



Ahmad Bahtiar Azizi
NIM. 204102010017
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PEMIKIRAN SYAIKH MUHAMMAD RASYID RIDHA TENTANG
PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN RELEVANSINYA DENGAN
HUKUM PERNIKAHAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ahmad Bahtiar Azizi
NIM. 204102010017

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PEMIKIRAN SYAIKH MUHAMMAD RASYID RIDHA TENTANG
PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN RELEVANSINYA DENGAN
HUKUM PERNIKAHAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Ahmad Bahtiar Azizi
NIM. 204102010017

Disetujui Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004
J E M B E R

**PEMIKIRAN SYAIKH MUHAMMAD RASYID RIDHA TENTANG
PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN RELEVANSINYA DENGAN
HUKUM PERNIKAHAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Senin

Tanggal: 22 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Achmad Hefni Basri, M.H
NIP. 18804132019031008

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H
NIP. 199205172023211019

KIAU HAJI ACHMAD SIDDIQ

Anggota:

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
2. Dr. Wildani Hefni, M.A



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

أُذْعُ إِلَى سَيِّئِلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ لَنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمِنْ
ضَلَّ عَنْ سَيِّئِلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik” (QS. An-Nahl: 125)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Toga Putra Semarang, 1989)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan

Untuk kedua orang tua saya atas jerih payah dan do'anya selama ini. Dan dan juga
kepada pihak akademik Fakultas Syariah yan telah membantu serta membingbing
persoalan-persoalan dalam segala kegiatan kampus



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMIKIRAN SYAIH MUHAMMAD RASYID RIDHA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM PERNIKAHAN DI INDONESIA. Tidak lupa juga shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini selain dimaksudkan untuk menambah wawasan khazanah keilmuan, tetapi juga untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan partisipasi dari banyak pihak, mungkin skripsi ini tidak bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada

penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, saran, dan motivasi beliau penulisan skripsi ini tidak akan selesai.

3. Ibu Inayatul Anisah, M.Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Para Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama penulis menempuh pendidikan.
5. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, serta membiayai penulis dalam menyelesaikan program pendidikan ini.

Akhirnya tiada balasan yang dapat penulis berikan kecuali doa, semoga amal baik yang telah dilakukan mendapat balasan yang sebaik baiknya dan semoga Allah Swt selalu memberikan kemudahan. Dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, atas segala kekurangan dan kekhilafan yang ada, dengan sepenuh hati penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ahmad Bahtiar Azizi, 2025: *Pemikiran Syaikh Muhammad Rasyid Ridha tentang Pernikahan Beda Agama dan Relevansinya dengan Hukum Pernikahan di Indonesia*

Kata Kunci: Rasyid Ridha, Pernikahan Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Pernikahan Indonesia.

Pernikahan beda agama merupakan salah satu isu krusial dalam kajian hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Di satu sisi, al-Qur'an memberi ketentuan mengenai larangan pernikahan dengan musyrik, tetapi membuka ruang terbatas untuk pernikahan dengan ahl al-kitab. Di sisi lain, hukum di Indonesia menegaskan larangan terhadap semua bentuk pernikahan beda agama. Perbedaan ini mendorong penulis untuk meneliti pandangan tokoh pembaharu Islam, Syaikh Muhammad Rasyid Ridha, sebagai representasi pemikiran reformis Islam modern.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, melalui analisis terhadap karya-karya Rasyid Ridha khususnya *Tafsir al-Manar*, serta regulasi hukum pernikahan di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah 1. Bagaimana Pandangan Syaikh Muhammad Rasyid tentang hukum pernikahan beda agama? 2. Bagaimana relevansi pendapat Syaikh Rasyid Ridha dengan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia mengenai pernikahan beda agama?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Menurut Rasyid Ridha, pernikahan muslim dengan perempuan musyrik adalah haram secara mutlak. Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-kitab diperbolehkan, dengan cakupan ahl al-kitab yang luas hingga agama-agama selain Yahudi dan Nasrani. Pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim adalah haram. 2. Relevansi pendapat Rasyid Ridha, hukum di Indonesia melarang seluruh bentuk pernikahan beda agama. Dengan demikian, pemikiran Ridha tidak relevan dengan hukum positif Indonesia, meskipun dapat menjadi wacana alternatif dalam menghadapi realitas masyarakat plural.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBERAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Sumber Bahan.....	42
C. Teknik Pengumpulan bahan	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	44

A. Riwayat Hidup Muhammad Rasyid Ridha	44
B. Penyajian Data dan Analisis	52
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	87
BIOGRAFI PENULIS	80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Al-Qur'an yang merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad Saw sekaligus petunjuk untuk umat manusia kapanpun dan dimanapun, memiliki berbagai macam keistimewaan.¹ Dalam Al-Qur'an banyak memberikan arahan atau nilai-nilai positif yang harus dikembangkan, juga nilai-nilai negatif yang harus dihindarkan.² Seperti arahan nilainilai positif yaitu, bersikap adil, yang mana yang dimaksud dengan adil adalah tidak menyiksa maupun menindas terhadap masyarakat lainnya terhadap penetapan sebuah persoalan.³

Umat Islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu al-Qur'an dan sunnah. Namun faktanya tidak semua orang Islam mampu melakukannya, yaitu menggali dan mengambil hukum (istinbâth) hukum secara langsung dari kedua sumber tersebut karena keterbatasan ilmu⁴. Hukum Islam biasanya dipandang sebagai tata aturan tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia.⁵

Redaksi ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana setiap redaksi yang diucapkan atau ditulis tidak dapat dijangkau maksudnya secara pasti kecuali oleh pemilik

¹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), h. 75.

² Daliati Simanjuntak, "Etika Berbahasa Perspektif Al-Qur'an," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, no. 2, 2017. h. 56.

³ Ummi Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q,S, Al-Hujurat {49} Ayat 9)," *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*. Vol. 1, no. 2, 2020. h. 63.

⁴ Ikhwanuddin Harahap, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 5, no. 1, 2019. h. 10.

⁵ Fatahuddin Aziz Siregar, "Dimensi Jender Dalam Hukum Kewarisan Islam," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol.1, no. 2, 2015. h. 17.

redaksi tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan keanekaragaman penafsiran. Dari keanekaragaman penafsiran inilah terjadi kontroversi di kalangan mufassir tentang suatu hukum, misalnya hukum pekawinan Agama. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan karenanya unsur kesamaan agama menjadi sangat penting untuk membina kehidupan rumah tangga secara baik dan benar, disamping tidak memberikan kebingungan pada anak dalam memilih keyakinan agamanya. Ini merupakan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga.⁶

Pernikahan merupakan ikatan yang paling dalam, kuat, dan kekal, yang menghubungkan antara dua anak manusia yang berlainan jenis dan meliputi respons-respons yang paling luas yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena itu, harus terdapat kesatuan hati, harus bertemu dalam suatu ikatan yang tidak mudah terlepas. Supaya hati bisa bersatu maka harus satu pula apa yang menjadi kepercayaannya dan tujuan menghadapnya. Akidah agama merupakan sesuatu yang paling dalam dan menyeluruh dalam upaya membangun jiwa, membentuk perasaannya, dan menentukan jalannya dalam seluruh aspek kehidupannya.⁷

Pada prakteknya, disebabkan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat semakin kompleks, diantaranya yaitu banyaknya kasus perceraian, kawin kontrak dan pernikahan beda agama. Bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah perkotaan pernikahan beda agama sudah menjadi suatu hal yang lumrah.

⁶ Muhammad Arsal Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal elQanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2018. h. 157.

⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta, Gema Insani, 2000), Juz II, 127.

Pasangan suami istri pada pernikahan beda agama di Indonesia terus meningkat seiring berjalannya waktu. Realitasnya, terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama. Indonesian Conference On Religionand Peace (ICRP) mencatat, sejak 2005 hingga Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama yang melangsungkan pernikahan di Indonesia.⁸

Perdebatan masalah hukum pernikahan beda agama sudah terjadi sejak masa dahulu hingga sekarang. Para cendikiawan muslim berbeda pendapat tentang pernikahan orang Islam dengan non muslim. Pernikahan lelaki muslim dengan perempuan musyrik umumnya disepakati oleh mayoritas ulama sebagai pernikahan yang diharamkan, berdasarkan QS. al-Baqarah (2 ayat 221).

أَذْعُ إِلَى سَيِّئِلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ لَنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ يَعْلَمُ
ضَلَّ عَنْ سَيِّئِلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (٢٢١)

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Kelompok yang mengharamkan, mengatakan bahwa QS. al-Ma''idah (5) : 5 tentang pembolehan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb* telah dinasakh oleh QS. al-Baqarah (2): 221. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syi'ah Imamiyah dan Syi'ah Zaidiyah. Seorang sahabatnabi, Ibnu'Umarr.a, ketika ditanya tentang pernikahan antara laki-laki muslim

⁸ Daud Rismana, "Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Humani* (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 13 No. 1 Mei 2023 Halaman 140-150

dengan perempuan *ahl al-kitāb* menjawab: Allah mengharamkan perempuan-perempuan musyrik dikawini orang-orang Islam dan aku tidak melihat kesyirikan yang lebih besar dari seorang perempuan yang berkata: 'Isa adalah Tuhan, atau Tuhannya adalah seorang manusia hamba Allah.⁹

Adapun golongan yang membolehkan berpendapat bahwa QS. al-Maidah (5) ayat 5 secara jelas membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahlal-kitāb* dan QS. al-Maidah (5) ayat 5 tidak dapat dinasakh oleh QS. al-Baqarah ayat 221 karena QS. al-Maidah (5) ayat 5 turun setelah QS. al-Baqarah (2) ayat 221.¹⁰ Selain itu mereka menguatkan pendapat mereka dengan berpendapat bahwa terdapat beberapa sahabat dan tabi'in yang pernah melakukan pernikahan dengan perempuan *ahlal-kitāb*.

Dari kalangan sahabat antara lain ialah 'Usman, Talhah, Ibnu 'Abbas, Jabir bin Huzaifah. Sedangkan dari kalangan tabi'in semisal Sa'id ibn Musayyab, Sa'id ibn Zubair, al-Hasan, Mujahid, Tawus, Ikrimah, al-Sya'abiy dan al-Dahhak.¹¹ Mereka tetap berpegang pada teks ayat yang membolehkan pernikahan semacam itu, dan menyatakan bahwa walaupun akidah ketuhanan ajaran Yahudi dan Nasrani tidak sepenuhnya sama dengan akidah Islam, tetapi al-Qur'an tidak menamai mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang musyrik.¹²

⁹ Muhammad Ali as-Sabuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*. Pen. Mu'ammal Hamidy, dkk (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), h. 232

¹⁰ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.7

¹¹ Muhammad Galib, *Alhal-Kitab Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h.22

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 260

Mereka yang membolehkan juga berpegang pada kaidah Syar'iyah yang normal, yaitu bahwa suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap istri, serta memiliki wewenang dan fungsi pengarahan terhadap keluarga dan anak-anak. Laki-laki diperbolehkan mengawini perempuan non-muslim yang *ahlal-kitāb* agar pernikahan itu membawa misi kasih sayang dan harmonisme, sehingga terkikis dari hati istrinya rasa tidak senangnya terhadap Islam. Dan dengan perlakuan suaminya yang baik yang berbeda agama dengannya itu sang istri dapat lebih mengenal keindahan Islam secara amaliah praktis, sehingga dari dampak perlakuan baik tersebut ia mendapatkan ketenangan, kebebasan beragama, serta hak-haknya yang sempurna.¹³

Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar-pakar hukum kontemporer menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, maka ia termasuk *ahl al-kitāb*. Dengan demikian, *ahl al-kitāb* tidak terbatas pada kelompok pengikut agama Yahudi dan Nasrani. Jika ada satu kelompok yang hanya percaya pada *Suhuf* Ibrahim atau Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud. ssaja, maka iapun termasuk dalam jangkauan pengertian *ahlal-kitāb*. Pendapat ketiga dianut oleh sebagian kecil ulama-ulama salaf, yang menyatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci, maka mereka juga dicakup oleh pengertian *ahl al-kitāb*, seperti halnya Majusi.¹⁴

Rasyid Ridha menyatakan makna ahli kitab ini yang membolehkan pernikahan antara pria muslim dengan ahli kitab. Kebolehannya tidak terhadap

¹³ Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 263

¹⁴ Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 483-484

dua golongan saja tapi juga kebolehan menikah dengan orang-orang Majusi, orang-orang Shabi'un (penyembah bintang), orang-orang Hindu, orang-orang Budha dan penganut agama lain seperti mereka. Wanita ahli kitab yang dinikahi oleh pria muslim akan hidup di bawah perintah suaminya dan menaati selaga sesuatu yang diperintahkan suaminya. Dan lama kelamaan dia akan terpengaruh pada lingkungan dan ajaran-ajaran Islam yang dibawa suaminya. Tapi dalam hal ini wanita ahli kitab yang dimaksud oleh Rasyid Ridha disini adalah wanita ahli kitab yang muhshanat yaitu yang baik-baik dan terpelihara dari perbuatan zina.¹⁵

Rasyid Ridha termasuk ulama yang membolehkan pernikahan dengan perempuan yang berlainan agama. Keunikan pendapat Rasyid Ridha dalam menghukumi pernikahan beda agama terletak pada pemaknaannya terhadap term *ahl al-kitāb*. Term *ahl al-kitāb* menurut Syaikh Muhammad Rasyid Ridha tidak hanya sebatas dua komunitas Yahudi dan Nasrani sebagaimana pendapat mayoritas ulama mazhab, melainkan semua penganut agama dan kepercayaan yang memiliki dan mempedomani salah satu kitab suci merupakan *ahl al-kitāb*, seperti Majusi, Shabi'un, Hindu, Buda, Konghucu, Sinto, dan lain-lain.¹⁶

Rasyid Ridha juga menegaskan bahwa kebolehan ini hanya untuk laki-laki yang kuat imannya dan kokoh keyakinannya. Dikarenakan kalau seorang pria muslim tidak kokoh iman dan keyakinnya dikhawatirkan akan terbawa dan terjerumus kepada kepada wanita ahli kitab dan terbawa keimannya. Dalam hal ini

¹⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* ,(Mesir: Darul Al-Manar, n.d.), h. 181

¹⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hâkîm Juz 6*, cetII, (Dâral-Manâr,1947), h.193

tidak diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab jika akan terseret kepada kemosyrikan.

Dapat dipahami bahwa Allah membolehkan pernikahan antara lelaki muslim dengan perempuan Ahli Kitab yang muhsanat, artinya perempuan yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Selain arti dari itu, sebagian ulama memahami kata muhsanat diatas dengan arti perempuan-perempuan yang merdeka atau perempuan-perempuan yang sudah menikah.¹⁷

Sebagian besar penelitian tentang Rasyid Ridha lebih banyak menyoroti pemikirannya dalam bidang pembaruan pendidikan Islam, politik Islam, dan tafsir, khususnya *Tafsir al-Manar*. Namun, pembahasan mendalam terkait isu kontemporer seperti pernikahan beda agama belum menjadi fokus utama. Isu ini hanya dibahas sekilas dalam konteks tafsir ayat-ayat tertentu (misalnya QS. Al-Maidah: 5).

Pernikahan beda agama yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pernikahan yang terjadi antara orang muslim yang kawin dengan non-muslim. Dari berbagai segi perbedaan pendapat antara para ulama tentang pernikahan beda agama yang ada, di sini fokus penulis ingin mengkaji salah satu pendapat dan pemikiran dari ulama terkenal yaitu Muhammad Rasyid Ridha. Penulis akan menelaah dan menganalismengenai pendapat serta pemikiran beliau tentang apa dan bagaimana pernikahan beda agama tersebut. Syekh Rasyid Ridha termasuk ulama yang membolehkan pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab.

¹⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 26

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.¹⁸

Adapun fokus penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Bagaimana Pandangan Syaikh Muhammad Rasyid tentang hukum pernikahan beda agama?
2. Bagaimana relevansi pendapat Syaikh Rasyid Ridha dengan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia mengenai pernikahan beda agama?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Pandangan Syaikh Muhammad Rasyid tentang hukum pernikahan beda agama?
2. Untuk mendeskripsikan relevansi pendapat Syaikh Rasyid Ridha dengan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia mengenai pernikahan beda agama

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa saja yang akan diberikan.

Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.¹⁹ Kegunaan yang memiliki sifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis seperti kegunaan

¹⁸ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021), 45

¹⁹ Tim Penyusun, *Penulisan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 46.

bagi penulis dan bagi masyarakat secara menyeluruh. Adapun manfaat penelitian yang akan diberikan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberi atau menambah pengetahuan serta wawasan mengenai materi dan berguna untuk pengetahuan tentang Hukum Pernikahan Beda Agamakarena adanya larangan hukum bagi seseorang yang akan menikah dengan seseorang yang beda agama

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam menentukan tinjauan hukum pernikahanbeda agama.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Bagi universitas sendiri, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, literatur, masukan, serta gagasan baru terkait dengan adanya suatu pemikiran tentang hukum pernikahan beda agama

c. Bagi Prodi Hukum Keluarga

Manfaat selanjutnya dari penelitian ini bagi Prodi Hukum Keluarga adalah memberikan wawasan baru mengenai materi terkait dengan adanya pemikiran tokoh terhadap pernikahan beda agama.

d. Bagi masyarakat secara umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan terkait dengan adanya pengetahuan hukum agar ilmu tetap hidup dan berkembang khususnya yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penjabaran istilah yang ada di proposal ini, istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.²⁰

1. Pernikahan

Dalam Bahasa Indonesia Pernikahan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²¹ Pernikahan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang arti bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).²² Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.²³ Menurut istilah hukum Islam , pernikahan menurut syara“ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

2. Agama

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.

²⁰ Tim Penyusun, *Penulisan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 46

²¹ Departemen Pendidikan nasional, op.cit., 639

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 7

²³ Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beriut, Cet. Ke-3, Dár al-fikr,1989, 29

3. Pernikahan beda agama

Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Pernikahan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/ kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan meliputi uraian tentang alur pembicaraan dari pendahuluan sampai penutup. Format penulisan deskriptif kualitatif digunakan untuk penulisan sistematika pembahasan. Peneliti memaparkan bagian-bagian dari skripsi dan hubungan antara bagian-bagian tersebut secara sistematis dalam pembahasan yang sistematis.²⁵

Bab I dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan Hukum Pernikahan Beda Agama: Studi Pemikiran Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dan Kajian Teori


²⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional(Bphn), *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Jakarta 2011

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020).

Bab III metode penelitian yang memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.

Bab IV berisi tentang penyajian data dan analisis yang memuat tentang Pemikiran Syaikh Muhammad Rasyid Ridha

Bab V berisi kesimpulan yang merupakan bab akhir dari semua isi penelitian, yang menguraikan kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran dan kritik terkait dengan pokok pembahasan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi atas penelitian yang diteliti oleh peneliti saat ini, adanya penelitian terdahulu atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ini memiliki tujuan sebagai bentuk orisinalitas terhadap penelitian peneliti. Dalam hal ini, pembuktian yang dilakukan adalah dengan menganalisis tiap persamaan dan perbedaan yang ada di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian milik peneliti. Selain itu, posisi dari penelitian yang tengah dilakukan oleh peneliti ini juga bisa ditelaah dengan jelas perkembangannya daripada penelitian yang telah dilakukan. Dengan demikian, berikut beberapa dari penelitian terdahulu yang telah peneliti cantumkan, diantaranya sebagai berikut:²⁷

1. Penelitian yang ditulis oleh Desri Ari Enghariano dan Amaruddin Asra tahun 2017 dengan judul *Tafsir Ayat-ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama*. Menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi,²⁸ Fokus penelitian ini yaitu membahas mengenai penafsiran Rasyid Ridha dan al-Maraghi selaku mufassir modern terhadap ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an terkait masalah pernikahan beda agama dan mengkomparasi pendapat kedua mufassir modern tersebut. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa penafsiran kedua mufassir terhadap Q.S al-Baqarah ayat 221 adalah haram hukumnya pria muslim menikah dengan wanita musyrik. Akan tetapi, menurut Rasyid Ridha,

²⁷ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

²⁸ Enghariano dan Asra. (2017). *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama* menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi. *Jurnal Syahadah*, Vol. 5 No. 1.

kata “musyrikat” dalam ayat tersebut berbentuk khusus, yaitu “musyrikat” Arab saja. Sementara menurut al-Maraghi, “musyrikat” dalam ayat itu adalah “musyrikat” secara global. Rasyid Ridha menafsirkan ayat itu berpegang pada pendekatan al-‘ibrah bi khusûs al-sabab. Sementara al-Maraghi berpegang pada pendekatan al-‘ibrah bi ‘umûm al-lafzhi. Sedangkan, penafsiran mereka terhadap Q.S. al-Maidah ayat 5 adalah boleh hukumnya pria muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab. Kriteria Ahli Kitab menurut Rasyid Ridha adalah asalkan punya kitab suci. Sementara menurut al-Maranghi, Ahli Kitab hanya terbatas pada Yahudi dan Nasrani saja. Baik Rasyid Ridha maupun al-Maraghi, mereka memakai pendekatan takhsîs al-âyah bi al-âyah dalam memahami ayat tersebut. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada topik bahasan yang sama yaitu sama-sama membahas mengenai hukum pernikahan beda agama menurut pemikiran Rasyid Ridha. Sementara, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian ini mengkomparasi dengan pemikiran mufassir modern yang lain dan melihat perbedaan pendapat antara kedua mufassir tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat tentang pernikahan beda agama. Sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada pemikiran menurut Muhammad Rasyid Ridha.

2. Penelitian yang ditulis oleh Abal Qosim Al Banan, Imron Mustofa, Agus Solikin pada tahun 2024 dengan judul Istimbath Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha dan Yusuf Al-Qardhawi.²⁹ Fokus penelitian ini yaitu membandingkan dan memahami pandangan Muhammad Rasyid Ridha

²⁹ Al Banan, A.Q., Mustofa, I., Solikin, A. (2024). Istimbath Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha dan Yusuf Alqardhawi. *Al-Usroh*, Vol. 4 No. 2.

dan Yusuf AlQardhawi dalam berpendapat mengenai pernikahan beda agama dalam ajaran islam, serta untuk melihat relevansi pendekatan istinbath hukum kedua ulama tersebut. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu Muhammad Rasyid Ridha cenderung menggunakan metode qiyas dan istihsan, dengan mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan yang lebih luas. Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa pernikahan antara seorang Muslim dan seorang Ahl al-Kitab (Yahudi atau Nasrani) diperbolehkan, namun dengan syarat bahwa Ahl al-Kitab tersebut adalah keturunan asli dari Bani Israfil. Sementara Yusuf Al-Qardhawi lebih mengandalkan penalaran ta'lili dan istishab, menekankan pentingnya menjaga integritas dan ketertiban hukum Islam yang ada. Yusuf Al-Qardhawi mengakui kebolehan pernikahan dengan wanita Ahl al-Kitab berdasarkan ayat Al-Quran, namun ia menekankan bahwa izin ini harus dipahami secara lebih luas dan dinamis. Al-Qardhawi juga lebih menekankan dampak sosial dan agama dari pernikahan tersebut, serta pentingnya konteks sosial modern dalam penerapan hukum. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada topik bahasan utama yaitu hukum pernikahan beda agama menurut Muhammad Rasyid Ridha. Namun, perbedaannya dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian tersebut membandingkan pandangan 2 ulama dan menekankan pada istinbath hukum. Sedangkan, penelitian ini hanya membahas pandangan Muhammad Rasyid Ridha tentang pernikahan beda agama dan relevansinya dengan hukum di Indonesia.

3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Azwir tahun 2021 dengan judul Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha.³⁰ Fokus penelitian ini yaitu membahas mengenai penafsiran Rasyid Ridha terhadap ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5 dalam tafsir al-Manar serta membahas dampak dari pernikahan beda agama. Hasil penelitian ini menjelaskan berdasarkan ayat-ayat yang dikaji menghasilkan, bahwa menurut Rasyid Ridha, al-Quran secara tegas melarang laki-laki muslim nikah dengan wanita musyrik. Sedangkan menikah dengan Ahli Kitab hukumnya boleh. Menurut Rasyid Ridha, Tuhan orang Islam dan Ahli Kitab adalah satu. Kitab yang menjadi pegangan keduanya pada hakikatnya adalah satu. Terkait makna musyrik, Rasyid Ridha menyatakan bahwa wanita musyrik yang tidak boleh dinikahi adalah wanita musyrik dari bangsa Arab yang tidak mempunyai kitab suci sebagai pedoman hidupnya. Adapun problematika dalam pernikahan beda agama meliputi bimbang dalam menentukan agama anak, retaknya keharmonisan keluarga, akan terlepas salah satu agama, dan menjadi sumber konflik. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas topik bahasan pernikahan beda agama menurut Rasyid Ridha. Namun, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut hanya menekankan pada ayat hukum surat al-Baqarah dan surat al-Maidah serta dampak pernikahan beda agama. Sedangkan penelitian ini membahas pendangan Muhammad Rasyid Ridha tentang

³⁰ Azwir. (2021). "Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha", (Pascasarjana. Program Studi Ilmu alQur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh. 2021)

pernikahan beda agama secara pandangan umum tidak hanya terpatok pada 2 ayat tersebut serta meninjau relevansinya dengan hukum di Indonesia.

4. Penelitian yang ditulis oleh Umi Nafisatun Ni'mah pada tahun 2024 dengan judul Pernikahan Beda Agama: Studi Komparasi Penafsiran Lisan Ustadz Adi Hidayat Dan Guntur Romli.³¹ Fokus penelitian ini yaitu membahas mengenai perbedaan tafsir lisan mengenai kebolehan menikah dengan Ahlul Kitab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ustadz Adi Hidayat berpandangan bahwa pernikahan beda agama tidak dibenarkan, termasuk antara laki-laki muslim dan perempuan Ahlul Kitab. Ia menilai bahwa Ahlul Kitab masa kini berbeda dengan masa Rasulullah karena tidak lagi mengakui kenabian Muhammad SAW dan telah banyak terjadi perubahan dalam kitab suci mereka, sehingga kebolehan yang terdapat dalam al-Qur'an tidak relevan diterapkan pada kondisi sekarang. Menurutnya, pernikahan beda agama berpotensi menimbulkan mudharat terutama dalam aspek akidah dan pendidikan anak, sehingga prinsip menjaga agama (hifz al-din) harus diutamakan. Berbeda dengan itu, Guntur Romli berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan Ahlul Kitab tetap dibolehkan sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Maidah ayat 5. Ia berargumen bahwa Ahlul Kitab masih sama dengan masa lalu dan bahwa ijma' ulama mendukung kebolehan tersebut, selama tidak menikah dengan perempuan musyrik. Pandangannya dipengaruhi oleh nilai pluralisme dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas topik bahasan pernikahan beda agama. Namun, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu Kajian

³¹Umi Nafisatun Ni'mah, "Studi Komparasi Penafsiran Lisan Ustadz Adi Hidayat Dan Guntur Romli", (Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember, 2024).

tersebut bertujuan untuk menunjukkan perbedaan penafsiran tokoh kontemporer dan kemudian menilai relevansi pandangan tersebut terhadap hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan penelitian diarahkan pada analisis tafsir lisan dan pemikiran kedua tokoh modern melalui media dakwah, sehingga ruang lingkup penelitian terbatas pada aspek interpretatif kontemporer dan tidak menelaah tokoh klasik secara mendalam. Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pemikiran salah satu tokoh pembaruan Islam modern abad ke-20, yaitu Syaikh Muhammad Rasyid Ridha. Penelitian ini tidak hanya menelaah pandangan beliau mengenai hukum pernikahan beda agama, tetapi juga menggali landasan metodologis fiqh dan pemikiran pembaruannya, serta menghubungkannya secara komprehensif dengan sistem hukum nasional, terutama UU Perkawinan, KHI, dan fatwa MUI dalam konteks Indonesia.

Walaupun sudah banyak penelitian tentang fikih pernikahan beda agama, pemikiran Rasyid Ridha belum digali secara mendalam dari perspektif tafsir, konteks sosial, dan relevansinya

B. Kajian Teori

1. Pengertian Pernikahan

Manusia sebagai makhluk sosial dimana sejak lahir manusia hidup berdampingan bersama manusia yang lainnya. Pernikahan menjadi sebuah landasan bagi laki-laki dengan perempuan yang belum mahramnya untuk tinggal bersama. Kata pernikahan atau kawin di dalam bahasa Indonesia

merupakan terjemahan dari kata nikah. Menikahi sama dengan mengawini, untuk itu istilah pernikahan dengan pernikahan memiliki artian sama.³²

Pernikahan yang merupakan sebuah ikatan sah bagi laki-laki dengan perempuan yang dilakukan dalam jangka waktu lama. Kata sah dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki artian telah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu Wirjono Prodjodikoro menyatakan definisinya tentang pernikahan dengan sebuah kehidupan bersama antara seorang pria dengan wanita dengan syarat-syarat tertentu.³³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, mendefinisikan Pernikahan dengan sebuah perjanjian yang mengikat secara lahir dan batin diantara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk menjadi sebuah keluarga bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴

Dari segi yuridis, selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai perjanjian saja, namun juga pertalian batin antara suami istri untuk bahagia dan kekal sesuai dengan jalan yang diridhoi Allah. Mewujudkan tujuan pernikahan dalam hal ini ialah mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Berdasarkan naluri alamiah yang Allah berikan kepada yang manusia tersebut, maka seharusnya tidak boleh dibiarkan untuk hilang begitu saja.

Maka sesuai firman Allah pada surat Ar-Rad ayat 38 :

³² Husni M. Saleh, *Fiqh Munakahat* (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2008), 1

³³ Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 11-14.

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آرْوَاجًا وَذُرَيْرَةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يُّأْتِي بِآيَةً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
 ﴿٣٨﴾

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Pada ayat di atas Allah telah menyebutkan tentang anjuran untuk menikah dengan wanita-wanita yang baik sebagai pasangan hidup. Dan Allah berikan jaminan rezeki cukup kepada mereka yang menikah untuk hidup berdua beserta keturunannya.³⁵

Dalam sebuah hukum harus terdapat rukun dan syarat di dalamnya. Rukun dan syarat dalam pelaksanaan prosesi pernikahan tidak boleh ada yang dilewatkan. Keduanya mempunyai makna yang berbeda, dimana rukun ialah suatu bagian atau unsur yg harus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Sementara syarat ada yang berkaitan dengan rukun atau berdiri sendiri dan tidak termasuk unsur dalam rukun.³⁶

- Rukun pernikahan yang disepakati oleh jumhur ulama terdiri dari:
- a. Terdapat calon suami dan calon istri yang ingin melaksanakan pernikahan.
 - b. Terdapat wali yang akan menikahkan calon istri.
 - c. Terdapat saksi yang berjumlah dua orang.

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), 39

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

- d. Sighat atau ucapan akad nikah.³⁷

Sedangkan syarat sah pernikahan ialah dasar sebagai sah nya pernikahan, jika syarat itu telah dipenuhi maka pernikahannya akan sah dan akan timbul hak maupun kewajiban menjadi suami dan isteri. Pada dasarnya terdapat dua syarat sah pernikahan, yaitu :

- a. Perempuan atau calon isteri adalah perempuan yang halal untuk dikawini oleh calon suami tersebut.
 - b. Terdapat dua orang saksi.³⁸
2. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama memang bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Pernikahan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan pernikahan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Pernikahan beda agama merupakan pernikahan campuran dimana dapat diartikan bahwa pernikahan tersebut terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita yang tunduk pada hukum berbeda dalam hal ini agama yang berbeda dan melangsungkan pernikahan.³⁹

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), 46.

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), 49

³⁹ Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia* (Serang: Sudara, 1995), 33.

Menurut Amir Syarifuddin pernikahan beda agama ialah pernikahan antara pria Muslim dan wanita non-muslim ataupun sebaliknya.⁴⁰ Eoh mengartikan pernikahan beda agama dengan sebuah pernikahan dari orang-orng yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan lainnya.⁴¹

Dalam perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, tidak mengatur secara jelas tentang pernikahan beda agama. Dan pada dasarnya, agama-agama yang secara hukum diakui di negara Republik Indonesia, dalam ajaranajarannya tidak membenarkan pernikahan beda agama secara sah. Aturan mengenai pernikahan yang berlaku di Indonesia seperti yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1), dalam Undang-Undang tersebut tidak secara tegas melarang pernikahan beda agama melalui pasal-pasalnya. Akan tetapi sebagian ahli hukum ada yang berpendapat bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini secara implisit melarang pernikahan beda agama.⁴²

Menurut Ahmad Sukardja dasar bagi pernikahan beda agama terdapat pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa, “Pernikahan dikatakan sah bilamana pernikahan terjadi menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu.” Dan Pasal 8 poin f “Pernikahan dilarang antara dua orang yang : (f)

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana 2007), 133.

⁴¹ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 35.

⁴² Budi Hadrianto, *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), 141.

Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”⁴³ Selaras dengan hal tersebut, Hukum agama Islam yang memiliki kekuatan hukum adalah Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas melarang adanya larangan pernikahan terhadap beda agama pada Pasal 40 dan 44 yang dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan Muslim dilarang untuk melakukan pernikahan terhadap laki-laki atau perempuan non-Muslim.⁴⁴

Menurut M. Karsayuda yang ditulis dalam bukunya menyebutkan bahwa sesungguhnya pasal 40 huruf c dan pasal 44 ini merupakan syarat bagi calon mempelai, walau dalam pasal tersebut disebutkan larangan dan bukan rukun, namun kedua calon mempelai itu merupakan rukun nikah. Antara rukun dan syarat dalam pernikahan, memiliki konsekuensi hukum yang berbeda apabila ada yang tidak terpenuhi. Ketika rukun nikah yang tidak terpenuhi maka pernikahan diputuskan batal demi hukum, akan tetapi apabila syarat yang tidak terpenuhi, maka pembatalannya tergantung dari pengajuan para pihak, dan jika tidak ada pengajuan, maka pernikahannya dianggap sah. Disini beliau menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang berbeda agama seyogyanya termasuk dapat dibatalkan, karena

⁴³ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: LkiS, 2006), 52.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam berkekuatan hukum di Indonesia dengan menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 untuk dijadikan pedoman bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama

Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan status pernikahan beda agama ini apakah batal karena hukum atau dapat dibatalkan.⁴⁵

Mengenai pernikahan beda agama, Al-Qur'an telah menyebutkan landasan pemikiran larangan adanya pernikahan terhadap perempuan kafir adalah pada Q.S. Al-Mumtahanah ayat 10. Allah berfirman :

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصْمٍ الْكَوَافِرِ وَسْأَلُوا مَا

Artinya : Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir;

Kafir secara bahasa berarti orang menolak atau mengingkari sesuatu.

Sedangkan secara teologis yaitu orang yang tidak meyakini kerasulan Nabi Muhammad SAW atau tidak percaya dimana agama yang dibawa berasal dariNya. Yusuf Qardlawi mengatakan bahwa dalam ayat tersebut, dalam keseluruhan dan asbabul nuzulnya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-kawafir atau perempuan kafir ialah al- watsaniyat atau perempuan yang menyembah berhala.⁴⁶

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ
JEMBER**

Selanjutnya, larangan pernikahan antara laki-laki Islam dengan wanita musyrik dengan pendapat yang didasarkan oleh firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 221, Allah berfirman :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَآمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ يَادْنَهُ وَبَيْنَ أَيْمَانِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

⁴⁵ M. Karyasuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), 137.

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 580.

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Ibnu Katsir dikutip oleh Ahmadi dkk menjelaskan bahwa larangan pernikahan beda agama dengan wanita yang bukan beragama Islam yang didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 221 adalah dimaksudkan kepada wanita musyrik yang penyembah berhala.⁴⁷

Pendapat dari Ibnu Jarir al-Thabari dan Muhammad Abduh dan telah dikutip oleh Masthuriyah Sa'dan, menejelaskan yang disebut dengan musyrikah ialah wanita dari keturunan bangsa Arab, demikian karena pada saat turunnya wahyu bangsa Arab tidak mengetahui kitab suci sehingga pada waktu tersebut mereka menjadi penyembah berhala. Untuk itu, beliau-beliau berpendapat bahwa lelaki muslim diperbolehkan untuk melakukan pernikahan beda agama dengan perempuan musyrikah dari daerah yang bukan Arab seperti Cina, India, dan lain-lain. Namun, meskipun sebagian besar ulama berbeda pendapat. Menurut mereka semua musyrikah dari Arab atau daerah lainnya, selain ahli kitab Yahudi dan Nasrani dilarang dan haram untuk dinikahi.⁴⁸

⁴⁷ Ahmadi Hasanuddin Dardiri dkk., “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham,” *Khazanah* 6, no. 1 (Juni 2013): 105.

⁴⁸ Masthuriyah Sa'dan, “Perkawinan Beda Agama: Perpektif Islam Progresif,” *Kontemplasi* 4, no. 2 (Desember 2016): 322.

Terakhir, pernikahan laki-laki beragama Islam dan wanita ahlul ktiab. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang banyak menjadi perdebatan adalah terma menikah dengan ahlul kitab. Mereka yang berpendapat memperbolehkan dan melarangnya. Diperbolehkannya menikah dengan perempuan ahlul kitab didasarkan pada Q.S. Al-Maidah ayat 5, yang bunyinya :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ عَيْرٌ مُسْتَفْجِهِنَّ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْأَيْمَنِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ

Artinya : ... (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi

Pengertian ahlul kitab banyak dikemukakan oleh para ahli. Ahlul kitab merupakan sebuah kelompok yang memeluk agama dimana di dalam agama tersebut terdapat kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya. Nurcholis Majid berpendapat bahwa yang menjadi titik tolak perdebatan mengenai pernikahan beda agama adalah pemberian definisi terhadap wanita “Ahlul Kitab”. Beliau mengatakan bahwa orang non-Muslim selain kafir dan musyrik itu tidaklah semua haram untuk dinikahi.⁴⁹ Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Aulil Amri, Al-Maraghi menafsirkan al-muhshanat yang terdapat didalam ayat itu ialah wanita-wanita merdeka,

⁴⁹ Madjid, *Fikih Lintas Agama*, 158.

dimana dihalalkan bagi seorang laki-laki yang beriman untuk menikahi perempuan merdeka dari golongan wanita mukmin atau golongan yang telah diberikan kitab sebelumnya seperti wanita Yahudi dan Nashrani.⁵⁰

Rasyid Ridha berpendapat bahwa wanita ahlul kitab yang dinikahi oleh seorang muslim, maka dia akan hidup di bawah naungan suaminya yang muslim dan tunduk terhadap undang-undang masyarakat Islam. Dihalalkannya menikah dengan wanita Ahli Kitab tujuannya adalah untuk memperlihatkan sifat kasih sayang kepada mereka, supaya mereka bisa melihat keindahan mu'amalah umat Islam dan kemudahan syari'atNya. Sehingga lama kelamaan wanita tersebut akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran Islam. Dan sangat diharapkan agar wanita tersebut dapat memeluk Islam setelah sekian lama ia hidup di dalam masyarakat muslim. Akan tetapi, wanita ahlul kitab yang boleh dinikahi menurut Rasyid Ridha adalah wanita yang baik-baik. Karena, laki-laki adalah pemegang otoritas dan kekuasaan terhadap wanita. Jika mu'amalah sang suami (pria muslim) bagus terhadap sang istri (wanita Ahli Kitab), maka itu adalah pertanda bahwa agama yang dianut sang suami adalah agama yang mengajak kepada kebenaran dan kejalan yang lurus, agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bersikap adil kepada sesama muslim dan non muslim, agama yang mengajarkan lapang dada dalam bermu'amalah dengan orang-orang yang berbeda.⁵¹

⁵⁰ Amri, (2020), “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Jurnal: *Media Syariah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*.

⁵¹ Ibnu Radwan Siddik Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam” *Al-Tadabbur* , <http://repository.uinsu.ac.id/11774/1/1337-3243-1-PB.pdf> , 124.

Hikmah dibolehkannya pria muslim menikahi wanita Ahli Kitab menurut al-Maraghi adalah agar mereka bisa melihat keindahan mu'amalah umat Islam terhadap mereka dan supaya mereka bisa mengetahui realistik dan elastisnya syari'at Islam. kebolehan pernikahan ini hanya untuk pria muslim yang kokoh keimanannya yang dengan itu dia bisa mengayomi dan mendakwahi istrinya, sehingga diharapkan istri tersebut kelak bisa mengikuti agama suaminya. Jadi, kebolehan ini tidak berlaku bagi orang yang lemah agamnya, karena kerusakan dan fitnah yang akan terjadi jika pernikahan tetap dilakukan.⁵²

Sebaliknya, pedapat yang menyerukan larangan terhadap pernikahan Muslim dengan ahlul kitab yaitu dari Abdullah Ibnu Umar. Beliau menyerukan larangan pernikahan diantara seorang lelaki Muslim dengan perempuan ahlul kitab, karena beliau berpendapat bahwa Allah SWT sudah melarang adanya pernikahan beda agama dan menurutnya perbuatan musyrik yang paling besar adalah meyakini dimana Tuhannya ialah Nabi Isa as. Sejatinya Nabi Isa ialah seorang hamba Allah. Pada saat itu Abdullah Ibnu Umar tidak lagi meyakini ajaran trinitas dan menyamakannya dengan ahlul kitab, karena bentuk dari meyakini hal tersebut menjadi sebuah penyekutuan terhadap Allah.⁵³

Menurut al-Jabari kendatipun menikahi perempuan ahli kitab diperbolehkan namun sebaiknya tidak dilaksanakan. Bagi yang menjalani pernikahan ini harus berhati hati. Sebab dalam penutup ayat surat AlMaidah:

⁵² Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam", 125.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Vol. II (Kairo: Darul Fath,1995), 179.

5 terdapat ancamann, “Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.⁵⁴

Jika disimpulkan, secara hukum Islam pernikahan antara seorang yang bergama Islam dengan seorang non-muslim (kafir, musyrik dan ahlul kitab) secara garis besar hukumnya ialah haram dan tidak diperbolehkan. Pembolehan pernikahan seorang muslim dengan ahlul kitab pun diperbolehkan oleh beberapa ulama dengan kriteria ahlul kitab tersendiri.

3. Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan beda agama

Melihat heterogenitas kehidupan masyarakat, tentunya tidak heran apabila terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berlainan agama. Semuanya tidak lepas dari beberapa faktor dan dorongan yang memperngaruhi terjadinya pernikahan tersebut. Berikut penulis menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan beda agama:

- Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan bermasyarakat yang heterogen atau terdiri dari beraneka ragam suku, budaya dan agama. Bergaul dan berinteraksi tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada terlebih agama antara satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan perasaan cinta yang tidak dapat dihindari.
- Pendidikan tentang agama yang minim. Banyak orang tua yang jarang atau bahkan tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama. Sehingga dalam pertumbuhannya menjadi dewasa, ia

⁵⁴ Nafisah, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hitoris Normatif Dan Filosofis”, Jurnal: *An-Nidzam* vol 6 no 1.

tidak mempersoalkan agama yang diyakininya termasuk dalam hal pernikahan terkait agama yang diyakini pasangannya.

- c. Latar belakang orang tua. Faktor ini juga sangat penting, karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orang tuanya yang juga menikah dalam keadaan agama yang berbeda. Mungkin bagi mereka tidak jadi masalah apabila menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan karena berdasarkan riwayat orang tua. Tentu jika kehidupan orang tua tersebut berjalan harmonis maka akan menjadi contoh bagi anak-anaknya kelak dalam pernikahan beda agama.
- d. Kebebasan memilih pasangan. Tentu sekarang adalah zaman yang modern di mana pada laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Adanya kebebasan memilih pasangan ini, tidak bisa dipungkiri jika ada kemungkinan banyaknya orang yang memilih pasangan yang berbeda agama atas dasar cinta dan kasih.
- e. Pola pergaulan anak-anak Indonesia dipengaruhi pergaulan hidup orang barat yang mangandung unsur kebebasan dari ikatan norma-norma susila dan agama. Sehingga bagi anak-anak muda menikah dengan pasangan yang berbeda agama adalah hal yang lazim dan tidaklah menjadi masalah.⁵⁵

⁵⁵ Jane Marlen Makalew, “Akibat hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Lex Privatum*, vol. 1, No. 2, April-Juni 2013, h. 138

4. Kaidah Fiqih Pernikahan Beda Agama

Secara tekstual dalam Al-Qur'an terdapat tiga ayat yang secara spesifik berbicara tentang perkawinan beda agama, yakni perkawinan antara orang Muslim dengan non-Muslim. Pertama, al-Mumtahanah, [60]:10:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang Kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang Kafir itu dan orang-orang Kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan Kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak halal bagi kita untuk tetap berpegang teguh kepada tali perkawinan dengan orang-orang Kafir. Oleh karena itu, ketika datang kepada kita wanita-wanita untuk hijrah, maka diperintahkan untuk terlebih dahulu menguji keimanan mereka, jika ternyata keimanan mereka sudah teruji, maka wanita-wanita tersebut tidak boleh dikembalikan kepada suami-suami yang masih Kafir. Kedua, QS. al-Baqarah [2]: 221:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita Musyrik, walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kamu menikahkan orang-orang Musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik dari orang Musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya

(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa orang Mukmin tidak diperbolehkan menikahi wanita-wanita Musyrik, begitu juga dengan wanita Muslimah tidak boleh dinikahkan dengan lelaki Musyrik. Bahkan hamba sahaya yang Mukmin dan Mukminah itu lebih baik dari pada orang-orang Musyrik. Dan ketiga, QS. al-Ma''idah [5]: 5:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baikbaik makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanitawanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orangorang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”

Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita-wanita ahli kitab halal untuk dinikahi orang-orang Muslim, namun tidak sebaliknya wanita-wanita Muslimah tidak boleh dinikahkan kepada lelaki ahli kitab. Berdasarkan ketiga ayat di atas, kasus perkawinan beda agama mendapatkan respon yang beragam dikalangan para ulama. Sebagian ulama membolehkan, tetapi tidak sedikit pula yang mengharamkannya. Ulama juga berbeda pendapat terhadap cakupan ahli kitab di mana laki-laki Muslim boleh menikahi wanita-wanita dari golongan Ahl al-Kitab.

Ulama yang mengharamkan perkawinan beda agama antar laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab dikarenakan persepsi mereka bahwa ahli kitab mempunyai kedudukan yang sama dengan wanita Musyrik. Padahal

baik laki-laki maupun wanita Muslim dilarang kawin dengan orang-orang Musyrik. Menurut kelompok ini, ahli kitab mempunyai kedudukan yang sama dengan orang Musyrik. Karena orang-orang ahli kitab juga mempertuhankan orang ‘Alim mereka, Rahib-Rahib dan mengakui bahwa ‘Uzair atau Isa adalah putera Allah.⁵⁶

Di antara ulama yang mendukung pendapat ini adalah Ibnu ‘Umar, menurutnya, Allah mengharamkan wanita Musyrik bagi laki-laki Muslim. “Aku tidak tahu syirik manakah yang jauh lebih besar dari seorang wanita yang mengatakan bahwa Tuhanya adalah Isa.”⁵⁷ Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi wanita-wanita ahli kitab. Menurut mereka, lafad musyrikah tidak mencakup ahli kitab.⁵⁸

Dalam konteks Indonesia, peraturan perkawinan tidak dijumpai adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perkawinan beda agama, peraturan yang ada dan berlaku sampai sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, itu pun hanya mengatur tata cara perkawinan campuran yang pada dasarnya mempunyai arti berbeda dengan perkawinan beda agama. Meskipun secara tidak ekspresif verbis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini pun juga melarang terjadinya kawin beda agama. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa, sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing. Dan pada ayat (2)

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h 163.

⁵⁷ Fakhr al-Din Ibnu ’Umar, *Al-Tafsir Al-Kabir*, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 2004), h 116.

⁵⁸ Shihab, *Tafsir Al- Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, h 30–31.

berbunyi tiap– tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang– undangan yang berlaku. Jadi, maksud dari ungkapan “menurut hukum agamanya masing–masing” adalah sahnya suatu perkawinan diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang bersangkutan. Berarti dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, Undang–undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada Agama, dan Agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan beda agama.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ulama NU mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama, sebanyak tiga kali. Pertama oleh Keputusan Konferensi Besar Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama Ke-1 di Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 21-25 Syawwal 1379 H/1822 April 1960 M. Dalam fatwanya, NU ditanya tentang status hukum lelaki Muslim menikahi perempuan Kafir, boleh apa tidak. Dalam fatwanya, NU memutuskan bahwa hukumnya tidak boleh/haram dan tidak sah, kalau perempuan kafir tersebut bukan kafir kitabi yang murni yang keturunan asli (orang tuanya) masuk ke dalam agama tersebut sebelum dinaskh (ubah) dengan kerasulan Nabi Muhammad Saw. seperti perempuan Murtad, Majusi, Wathani, Kafir Kitabi yang orang tuanya masuk ke dalam agama itu sesudah dimansukh (ubah) seperti anak-anak putri bangsa kita Indonesia.¹³ Dasar hukum yang diambil oleh NU adalah Kitab Tuhfah al-Thullab bi Syarh al-Tahrir¹⁴ dan Hasyiyyah al-Syarqawi juz II.⁵⁹

⁵⁹ Al-Syaikh al-Syarqawi, *Al-Syarqawi 'Ala al-Tahrir*, vol. II, terjemahan (Indonesia: al-Haramayn, n.d.), h 237–240.

Jika diperhatikan secara seksama, penjelasan dalam kitab Tuhfah al-Thullab, dapat dipahami bahwa hanya perempuan ahli kitâb yang asli saja perkawinan beda agama ini boleh dilaksanakan, yang berarti halal. Adapun ahli kitâb menurut Zakariya al-Ansari ada dua, yaitu isrâiliyah dan bukan isrâiliyah. Wanita-wanita isrâiliyah tersebut boleh dinikahi apabila orang tuanya masuk ke dalam agama tersebut sebelum dinaskh dengan kerasulan Nabi Muhammad. Sebaliknya, apabila orang tuanya masuk ke agama tersebut setelah dinaskh dengan kurasulan Nabi Muhammad maka hukumnya tidak boleh dan haram. Wanita-wanita yang dimaksud adalah anak cucu Yakub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Sedangkan wanita-wanita yang bukan isrâiliyah, boleh dinikahi apabila agama orang tuanya diketahui bahwa agama yang dianutnya tersebut belum dinaskh dengan kurasulan Nabi Muhammad. Adapun yang dimaksud dengan wanita bukan isrâiliyah adalah orang-orang Arab dan sekitarnya ('ajam) seperti Turki yang mengikuti agama Yahudi dan Nasrani.

Dengan kata lain, bahwa boleh menikahi wanita ahl al-Kitâb dengan catatan nenek moyangnya sudah menjadi ahl al-kitâb sejak masa Nabi Muhammad. Jadi, bolehnya menikahi mereka karena menghormati asal usul keturunannya saja. Hal ini ditunjukkan dengan kata min qablikum (dari sebelum kamu) ayat yang dijadikan dasar kebolehan menikahi wanita-wanita ahl al-kitâb (QS. al-Mâ'idah [5]: 5). Sementara penjelasan kitab Hashiyah al-Sharqawi ini, pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan penjelasan dalam kitab Tuhfah al-Tullab, yang melarang perkawinan antara seorang Muslim dengan wanita kafir. Kecuali wanita-wanita kafir tersebut adalah ahl alkitâb yang murni. Ini

berdasarkan tekstualis QS. al-Baqarah [2]: 221 dan QS. al-Ma'idah [5]: 5. Meskipun diperbolehkan menikahi wanita-wanita ahl al-kitâb yang masih murni, akan tetapi disyaratkan nenek moyangnya tidak memeluk agama tersebut (Yahudi dan Nasrani) setelah dinaskh (disalin). Namun apabila nenek moyangnya memeluk agama tersebut setelah dinaskh maka hukumnya tidak halal. Kedua oleh Keputusan Muktamar KeIV Jam'iyyah Thariqah Mu'tabarah di Semarang pada tanggal 4 - 7 Sya'ban 1388 H/28-30 Oktober 1968 M. Dalam fatwanya, NU ditanya tentang status akad nikah yang dilakukan oleh seorang Muslim dengan perempuan Kristen dengan dua kali akad nikah, pertama secara Islam di masjid, kedua secara Kristen di Gereja. Jawaban fatwanya adalah bahwa akad tersebut tidak sah. Jika perempuan itu masuk Islam dalam akad nikah pertama, maka menjadi Murtad dengan akad nikah kedua sebelum dikhul (bersetubuh) sehingga akad nikah yang pertama menjadi batal. Keputusan tersebut berdasarkan kedua kitab Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin.⁶⁰

Dalam kitab Fath al-Mu'in, Shaykh Zayn al-Din menjelaskan bahwa termasuk salah satu syarat bagi mempelai wanita adalah harus beragama Islam atau tergolong wanita kitâbiyah murni, yakni Yahudi dan Nasrani. Kebolehan dengan wanita kitâbiyah inipun ada indikasi makruh. Hal ini menunjukkan bahwa kesamaan agama atau akidah bagi kedua mempelai merupakan salah satu asas perkawinan Islam. Karena tujuan perkawinan adalah untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan jiwa berdasarkan syari'at,

⁶⁰ Sayyid al-Bakri ibn Muhammad Syatha, *I'anah al-Thalibin*, vol. 3, terjemahan (Indonesia: Dar Ihya, n.d.), h 294–295.

untuk menggapai keridlaan Tuhan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, wanita kitâbiyah yang murni diperbolehkan karena ada kesamaan akidah yakni mereka hanya mengakui Tuhan satu; Allah. Bagi kitâbiyah yang akidahnya sudah terkontaminasi dengan keyakinan trinitas, maka tidak halal. Dengan demikian, pada dasarnya perkawinan dengan kitâbiyah juga dilarang, hal ini ditunjukan dengan adanya indikasi makruh menikahinya.

Selain itu, NU juga menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita Muslimah dengan seorang lelaki non-Muslim tidak sah. Walinya haram melakukan perkawinan tersebut, sebab telah melakukan akad yang batal, sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama. Larangan tentang perkawinan Muslimah dengan lelaki non-Muslim, baik yang kategori Musyrik maupun ahli kitab sudah terjadi kesepakatan antara kaum Muslimin, baik oleh sahabat Nabi, Tabi'in, dan para Imam Mujtahid yang terkenal. Hal ini berdasarkan QS. al-Baqarah [2]: 221 yang merupakan nash sharih (teks yang jelas dan qath'i) tentang larangan perkawinan bagi Muslimah dengan non-Muslim. Larangan ini juga berdasarkan Hadits yang jelas tentang perkawinan puteri Nabi yang bernama Zaynab dengan Abi al'Ash ibn al-Rabi'.⁶¹

Meskipun demikian, ada sebagian kecil umat Muslim yang mempunyai pandangan lain tentang perkawinan Muslimah dengan non-Muslim. Berdasarkan pemahaman QS. al-Mâ'idah [5]: 5 yang secara tekstual membolehkan perkawinan antara lelaki Muslim dengan perempuan ahli kitab,

⁶¹ Hasan Khalid, *Al-Zawaj Bi Ghayr al-Muslimin* (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2004), h 124.

maka berlaku pula untuk perempuan Muslimah menikah dengan lelaki non-Muslim, yakni ahli kitab.²⁰ Secara tegas mereka membolehkan perkawinan antara Muslimah dengan lelaki non-Muslim.

Ketiga, Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-28 di Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabi'ul Awal 1410 H/25-28 Nopember 1989 M. Dalam Muktamar tersebut, disepakati tentang larangan perkawinan dua orang yang berlainan agama. Pada dasarnya keputusan Muktamar ini sebagai pengukuhan atas keputusan-keputusan sebelumnya, yakni Keputusan Konbes ke-1 di Jakarta 1960 dan Keputusan Muktamar Ke-IV Jam'iyyah Thariqah Mu'tabarah di Semarang 1968. Begitu juga dengan landasan keputusan hukum tersebut, tidak jauh berbeda dengan kedua keputusan sebelumnya. Yakni kitab al-Syarqawi 'Ala al-Tahrir, ditambah kitab al-Muhadzdzab.²¹ Keputusan yang sudah disepakati tersebut menyatakan bahwa hukum pernikahan antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Dalam kitab al-Muhadzdzab, A b i Ishaq Ibrahim secara tegas menyatakan bahwa memeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadinya perubahan menyebabkan tidak halalnya wanita-wanita Yahudi dan Nasrani tersebut untuk dinikahi. Begitu juga ketika memeluk agama Yahudi dan Nasrani tidak diketahui apakah setelah atau sebelum terjadinya perubahan, juga haram menikahi wanita-wanita tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah fikih:

“bahwa hukum asal pada kemaluan wanita adalah haram”⁶²

⁶² Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuti, *Al-Ashbah Wa al-Naza'ir* (Semarang: Taha Putra, n.d.), hlm. 85.

Demikian ini dikarenakan perkawinan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan masalah kemaluan, maka tidak boleh dilaksanakan ketika masih ada keraguan. Hal ini berdasarkan kaidah fikih:

“bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan”.

Selain kitab-kitab yang tersebut diatas, ada beberapa kitab yang biasanya juga digunakan landasan oleh NU, kitab-kitab tersebut adalah Fath al-Wahhab, dan Bujairamî. Kitab-kitab tersebut pada intinya sama, yakni tidak membolehkan perkawinan antara dua orang yang berlaianan agama. Kecuali dengan wanita-wanita ahl al-kitâb (Yahudi dan Nasrani) yang masih murni. Akan tetapi apabila wanita-wanita ahl al-kitâb tersebut tidak murni, maka perkawinan tersebut hukumnya tidak sah dan haram.

Adapun ahli kitâb yang murni, adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafî'i. Menurutnya, ahli kitâb ada dua kelompok, yaitu kelompok isrâiliyah dan ghayr isrâiliyah. Kelompok isrâiliyah mereka adalah anak keturunan Yakub ibn Ishâq ibn Ibrâhîm. Sedangkan kelompok ghayr isrâiliyah mereka adalah para pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dari bangsa Arab dan ‘ajam.

Tentu rumusan tersebut, selama nenek moyangnya tidak memeluk agama tersebut setelah dinaskh atau disalin. Dengan demikian, penganut agama Yahudi dan Nasrani yang sekarang ada, baik di Indonesia maupun di Negara-negara yang lain, bukanlah termasuk ahli kitab yang murni, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berlaianan agama hukumnya haram dan tidak sah, karena telah melakukan akad nikah yang batil.

Selain keputusan-keputusan PBNU tersebut, kasus perkawinan beda agama ini juga telah dibahas oleh PWNU Jawa Timur. Yang memiliki kesepakatan sebagaimana keputusan PBNU pusat. Meskipun sama, bukan berarti hasil keputusan PWNU Jatim tersebut ikut atau tunduk terhadap keputusan yang telah ditetapkan PBNU. PWNU dan juga PCNU mempunyai hak untuk menyelenggarakan bahts al-masa'il tersendiri, kedudukan hasilnya sama sederajat dengan hasil bahts al-masa'il yang dilakukan oleh PBNU, selama metode dan kitab yang dijadikan rujukan masuk kategori kriteria alkutub al-mu'tabarah.

Jika diperhatikan, kitab-kitab yang dijadikan rujukan LBMNU, masih terpaku pada kitab-kitab yang ditulis oleh ulamaulama klasik, dan tidak ada satu pun rujukan yang dari kitab-kitab modern bahkan kontemporer. Yang tentu kitab-kitab klasik tersebut ditulis pada konteks zamannya, sehingga apabila kitab-kitab tersebut ditulis pada konteks dan zaman yang berbeda tentu akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Oleh karena itulah, Abdullah Ahmed al-Na'im mengatakan bahwa penafsiran ulama-ulama terdahulu tentang larangan perkawinan beda agama bisa dibenarkan oleh konteks sejarahnya yang belum mengenal HAM.⁶³

⁶³ Abdullah Ahmed al-Na'im, *Syari'ah Dan Isu-Isu HAM*, in *Wacana Islam Liberal* (Jakarta: Paramadina, 2001), h 379–388.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan akal secara cermat untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan, mencatat, merumuskan dan menganalisis pengetahuan yang dipelajari hingga dapat menyusun suatu laporan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Dalam metode peneliti ini terdapat beberapa poin yang dipakai oleh peneliti, yaitu:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang jenis data dan analisis data yang digunakan bersifat naratif dalam bentuk pernyataan yang menggunakan penalaran.⁶⁴ Lalu pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis. Analisis ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian.⁶⁵ Yakni dengan menekankan pada karya dan argumentasi syaikh Muhammad Rasyid Ridha tentang hukum pernikahan beda agama. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menelaah, mengkritik, serta diharapkan dapat memberi solusi terkait dengan pernikahan beda agama.

⁶⁴ Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Buku Ajar fakultas Syari'ah dan hukum UIN Jakarta, 2010), h. 26

⁶⁵ Sudarto, *Metode Penelitian filsafat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1996), h. 116

B. Sumber Bahan

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁶⁶

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi sumber data primer dan skunder.

1. Sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original, material mentah dari pelaku yang disebut “first hand information”.⁶⁷ Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini tentunya adalah karya dari Syaikh Muhammad Rasyid Ridha sendiri yaitu salah satunya kitab Tafsir al-Manar dan fatwa-fatwa beliau yang terkumpul dalam kitab Fatawa al-Imam Muhammad Rasyid Ridha.
2. Sumber skunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.⁶⁸ Sumber skunder yang diperoleh terdiri dari buku-buku, surat kabar, kamus majalah, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tema dan dapat memperjelas data primer.

C. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca, mempelajari serta menganalisa dengan metode dokumentasi atau studi dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis.⁶⁹

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2002), h. 107

⁶⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 289

⁶⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 291

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2002), h. 135

D. Analisis Bahan

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka dimulai dengan manelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber, yaitu pengamatan, dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka dengan mengadakan reduksi data, adalah data-data yang diperoleh dari kepustakaan yang dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan. Maka dalam hal ini penulis menggunakan analisa kualitatif, dimana data analisa dengan metode deskriptif dengan cara mengidentifikasi menyusun dan mengolah, menguraikan secara sistematis kemudian dilakukan analisa dengan menjabarkan, menginterpretasikan dengan penafsiran sistematis, sosiologis, historis dan menyusun secara logis dan sistematis terkait pemikiran Syaikh Muhammad Rasyid Ridha tentang hukum pernikahan beda agama. Untuk menarik hasil dan kesimpulan dari penelitian ini. Penulis akan menyajikan dengan menggunakan metode deduktif.⁷⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2002), h. 140

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Riwayat Hidup Muhammad Rasyid Ridha

Nama lengkap Muhammad Rasyid Ridha adalah Sayyid Muhammad Rasyid Bin Ali bin Ridha bin Muhammad Syamsuddin alQalamuni, lebih dikenal dengan Rasyid Ridha. Ia dilahirkan di Qalmun, sebuah desa yang terletak dipantai laut tengah, sekitar tiga mil jauhnya disebelah selatan kota Tripoli , Lebanon, pada 27 jumadil „ula 1282 H/ atau 18 oktober 1865 M. Saat itu lebanon merupakan bagian dari wilayah kerajaan turki Usmani.⁷¹ Dia adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari sayyidina Husain, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasullullah.

Gelar Sayyid pada permulaan namanya adalah gelar yang biasa diberikan kepada semua yang mempunyai garis keturunan tersebut. Keluarga Muhammad Rasyid Ridha dikenal oleh lingkungannya sebagai keluarga yang sangat taat beragama serta menguasai ilmu-ilmu agama, sehingga mereka juga dikenal dengan sebutan “syaikh”. tokoh ini wafat dengan wajah yang sangat cerah disertai senyuman, pada 23 Jumadil „Ula 1354 H bertepatan dengan 22 Agustus 1935 M.

1. Latar Belakang Keluarga

Ayah dan ibu Ridha berasal dari keturunan al-Husayn, putra Ali ibn Abi al-Thalib dengan Fathimah putri Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Ridha menyandang gelar al-Sayyid depan namanya dan sering menyebut tokoh-

⁷¹ A. Athaillah, *Rasyid Ridha Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir Al-Manar* (Erlangga, 2006), h. 26.

tokoh ahl al-bayt seperti Ali Ibn Abi al-Thalib, Al-Husayn, dan Ja'far al-Shadiq dengan jadduna (nenek moyang kami).

Salah seorang kakek Muhammad Rasyid Ridha yaitu Sayyid Syaikh Ahmad, sedemikian patuh dan wara' nya sehingga seluruh waktunya hanya untuk membaca dan beribadah, serta tidak menerima tamu kecuali sahabat-sahabat terdekat dan ulama, itu pun hanya waktu-waktu tertentu, yaitu antara ashar dan magrib. Ketika Muhammad Rasyid Ridha mencapai umur remaja ayahnya telah mewarisi kedudukan, wibawa, serta ilmu sang nenek, sehingga Rasyid Ridha banyak terpengaruh dan banyak belajar dari ayahnya sendiri.

Ketika perjalanan pulang dari kota suez di mesir setelah mengantar Pangeran Sa'ud Al-Faisal (yang kemudian menjadi raja Saudi Arabia) mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan dan ia menderita gegar otak. Selama dalam perjalanan Muhammad Rasyid Ridha hanya membaca Al-Qur'an, walau ia setelah sekian kali muntah. Setelah memperbaiki posisinya tanpa disadari oleh orang-orang yang menyertainya. tokoh ini wafat dengan wajah yang sangat cerah disertai senyuman, pada 23 Jumadil Ula 1354 H bertepatan dengan 22 Agustus 1935 M.⁷²

2. Pendidikan Muhammad Rasyid Ridha

Di samping orang tuanya sendiri Muhammad Rasyid Ridha belajar juga kepada sekian banyak guru. Di masa kecil ia belajar di taman-taman

⁷² M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abdurrahman Rasyid Ridha* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 59-60.

pendidikan dikampungnya yang ketika itu dinamai Al- kuttab disana diajarkan membaca Al-Qur'an, menulis, dan dasar-dasar berhitung.

Setelah menamatkan pelajarannya di kuttab, Rasyid Ridha tidak langsung melanjutkan pelajarannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, tetapi hanya melanjutkannya dengan belajar pada orang tuanya dan para ulama setempat. Baru beberapa tahun kemudian setelah itu, Rasyid Ridha meneruskan pelajarannya di madrasah Ibtidaiyyah al-Rusydiyyah di Tropoli. Di Madrasah itu diajarkan Ilmu Nahwu, Ilmu Sharaf, Ilmu Tauhid, Ilmu Fiqih, dan Matematika.⁷³

Namun, bahasa pengantar yang dipakai saat itu bukanlah bahasa arab, melainkan bahasa Turki mengingat Lebanon pada saat itu masih di bawah kerajaan Usmaniyah. Hal itu tidak mengherankan karena madrasah tersebut milik pemerintah Turki Usmani, disamping itu tujuan madrasah milik pemerintah tersebut adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi pegawai pemerintah Turki Usmani.

Karena itu Muhammad Rasyid Ridha tidak tertarik untuk terus belajar disana. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1299 H/1822 M ia pindah ke sekolah Islam negeri, yang merupakan sekolah terbaik pada saat itu dengan bahas arab sebagai kata pengantar, disamping diajarkan pula bahasa turki dan prancis. Sekolah ini didirikan dan dipimpin oleh ulama besar Syam ketika itu, yakni Syeikh Husain Al-Jisr, seorang ulama besar Lebanon yang telah

⁷³ A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir Al-Manar* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), 28.

dipengaruhi oleh ide-ide pembaharuan yang digulirkan oleh Sayyid al-Din al-Afgani dan Syeikh Muhammad Abduh.⁷⁴

Menurut al-Jisr umat Islam tidak akan baik dan maju kecuali jika mereka mempelajari ilmu-ilmu Agama dan ilmu-ilmu pengetahuan umum secara terpadu dengan menggunakan metode yang biasa di pakai oleh orang-orang eropa dan melaksanakan pendidikan islam secara nasional.

Sejalan dengan pemikiran Syeikh al Jisr itu, maka ilmu-ilmu yang diajarkan di madrasahnya juga meliputi ilmu-ilmu agama, bahasa arab, dan ilmu-ilmu pengetahuan umum, seperti matematika, fisika, logika, filsafat, bahasa turki dan bahasa prancis dengan menggunakan bahasa arab sebagai bahasa pengantarnya.

Tujuan al-jisr mendirikan madrasah disamping untuk memberikan pendidikan da pengajaran kepada generasi muda Islam sesuai dengan tuntutan zaman adalah menimbangi aktivitas pendidikan dari sekolah-sekolah asing yang telah banyak bermunculan disana dan banyak menarik minat sementara kalangan remaja muslim untuk belajar disekolah-sekolah tersebut. Namun madrasah yang didirikan al-jisr tidak berumur panjang karena penguasa turki usmani tidak dapat menerima madrasah tersebut sebagai sekolah agama dan murid-muridnya dapat dibebaskan dari dinas militer.

Setelah madrasah wathaniyah ditutup, Rasyid Ridha melanjutkan pelajarannya dimadrasah diniyah (sekolah agama) yang lain. Disamping itu, meski mdrasah wataniyyah sudah ditutup, Rasyid Ridha tetap belajar pada

⁷⁴ Hamis,Ilyas. *Dan Ahli Kitab Pun Masuk Surga* (Yogyakarta: Safira Insania Press,2005),36

Syeikh al-Jisr, baik dimadrasah Rahibiyah maupun di rumah gurunya itu sendiri sampai selesai dan memperoleh ijazah dari gurunya pada tahun 1315 H/ 1897 M.

Syaikh inilah yang kelak mempunyai andil sangat besar terhadap perkembangan pikiran Rasyid Ridha, karena hubungan antara keduanya tidak terhenti walaupun kemudian sekolah itu di tutup oleh pemerintah turki. Syeikh Husain Al-Jisr juga yang memberi kesempatan kepada Rasyid Ridha untuk menulis di beberapa surat kabar Tripoli kesempatan itu kelak mengantarnya memimpin Al-Manar.⁷⁵

Pada tahun 1314 H/1897 M, syikh Al-Jisr memberikan kepada Rasyid Ridha ijazah dalam bidang ilmu agama, bahasa, dan filsafat. Disamping guru tersebut, Rasyid Ridha juga belajar pada guru-guru yang lain, walaupun pengaruh mereka tidak sebesar pengaruh Syaikh Al-Jisr.⁷⁶ Diantara guru Rasyid Ridha yang lain adalah:

- a. Syaikh Mahmud Nasyabah, seorang ahli dalam bidang Hadist yang mengajarkannya sampai selesai, dan memperoleh ijazah karna jasanyalah Rasyid Ridha mampu menilai hadist-hadist yang dhaif dan maudu“, sehingga ia digelari teman-temannya “Voltaire” Nya kaum muslim, karena keahliannya menggoyahkan segala sesuatu yang tidak benar dalam bidang agama.

⁷⁵ A.Athaillah,*Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir Al-Manar* (Jakarta:PT.Gelora Aksara Pratama,2006),30

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan M. Rasyid Ridha* , h. 61.

- b. Syaikh Muhammad Al-Qawijiyy seorang ahli hadits yang mengajarkan salah satu kitab karangannya dalam bidang hadits.
- c. Syaikh Abdul Gani Ar-Rafi, yang mengajarkannya sebagian dari kitab Hadits Nail Al-Authar (satu kitab Hadist yang dikarang oleh Al-Syaukani yang bermazhab Syiah Zaidiyah).
- d. Al-Ustadz Muhammad Al-Husain.
- e. Syaikh Muhammad Kamil Ar-Rafi.

Selama masa pendidikan ini, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha membagi waktunya antara Ilmu dan Ibadah, pada salah satu bagian mesjid milik keluarganya. Mesjid tempat kakeknya (Syaikh Sayyid Ahmad) berkhawat dan membaca, oleh Rasyid Ridha dijadikan sebagai tempat untuk belajar dan beribadah.⁷⁷

Ibunya bercerita “ semenjak muhammad dewasa, saya tidak pernah melihat dia tidur, karena ia baru tidur sesudah kami tidur dan bangun sebelum kami terbangun”. Muhammad Rasyid ridha memulai perjuangan di kampung halamannya baik melalui pengajian-pengajian untuk kaum pria dan wanita maupun tulisantulisannya di media massa, Muhammad abduh pemimpin pula pergerakan Mesir.

3. Kondisi Sosial dan Politik

Berdasarkan biografi yang telah dipaparkan sebelumnya, diperoleh sebuah keterangan bahwa Muhammad Rasyid Ridha hidup sejak 1865 M. Dalam peran tokoh, kondisi sosial dalam kurun waktu tersebut merupakan hal

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan M. Rasyid Ridha*, h. 61.

yang sangat penting, jelas bahwa seorang pemikir terbentuk oleh kondisi yang melingkupinya, karena sepenggal pemikiran tidak lain dari respon terhadap realitas sosial itu sendiri.

Semenjak disusunnya tafsir ini, terlihat bahwa umat Islam saat itu terbelenggu oleh penjajahan dan kemunduran. Muhammad abduh berpandangan bahwa kemunduran umat islam tersebut dikarenakan umat telah berpaling dari petunjuk Al-Qur'an. Konsisi ini di mulai ketika sepeninggalan muhammad abduh dinamika politik ditimur tengah terasa semakin memanas, terjadi konflik antara Turky dan Arab yang berujung pada pemberontakan. Kemudian ia pun pergi ke Istanbul untuk menyatukan dua kelompok tersebut. Seiring dengan itu perpolitikan dunia sedang mengalami pertarungan ditandai pecahnya perang dunia I. Pecahnya perang ini tentu juga menuntut umat Islam menentukan posisi politiknya. Maka dari itu fokuslah tulisan Muhammad Rasyid Ridha mengarah kepada politiknya.⁷⁸

Saat itu Muhammad Rasyid ridha menjabat sebagai ketua parlemen suriah, dan harus meninggalkannya karna prancis menduduki negeri itu. Terkait politik itu, Muhammad Rasyid Ridha mendirikan sekolah dengan misi untuk mengirimkan lulusannya ke Indonesia dan China untuk menghalau gencarnya serangan aktifis misionaris kristen dinegara-negara tersebut.

4. Karya-karya Ilmiah Muhammad Rasyid Ridha

Muhammad Rasyid Ridha menulis sekian banyak karya ilmiah, antara lain:⁷⁹

⁷⁸ Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Yang Berpengaruh Pada Abad Ke-20* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 314.

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan M. Rasyid Ridha*, h. 65.

- a. Al-Hikmah Asy Syar“iyah fi Muhakamat Al-Dadiriyh wa AlRafa“iyah.

Buku ini adalah karya pertamanya di waktu ia masih belajar, isinya adalah bantahan kepada Abdul Hadyi Ash Shayyad yang mengecilkan tokoh sufi besar Abdul kadir Al-Jailani juga menjelaskan kekeliruan-kekeliruan yang di lakukan oleh para pengikut tasawuf, tentang busana Muslim, sikap meniru non muslim, imam mahdi, masalah dakwah dan kekeramatan.

- b. Al-Azhar dan Al Manar. Isinya antara lain sejarah Al-Azhar, perkembangan dan misinya, serta bantahan terhadap sementara ulama Azhar yang menentang pendapat-pendapatnya.
- c. Tarikh Al-Ustadz Al-Imam, berisi riwayat hidup Muhammad Abduh dan perkembangan Masyarakat mesir pada Masanya.
- d. Nida’ li Al-Jins Al-Lathif berisi uraian tentang hak dan kewajiban-kewajiban Wanita.
- e. Zikra Al-Maulid An-Nabawi.
- f. Risalatu Hujjah Al-Islam Al-Ghazali.
- g. Al-Sunnah Wa Al-Syi’ah.
- h. Al-Wahdah Al-Islamiyah.
- i. Haqiqah Al-Riba’.
- j. Majalah Al-Manar yang terbit sejak 1315 H/ 1898 M sampai dengan 1354 H/1935 M.
- k. Tafsir Al Manar
- l. Tafsir Surah-Surah Al-Kausar, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, dan

AlMu'awidzatayn.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pandangan Syaikh Rasyid Ridha tentang pernikahan beda agama

a. Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Musyrik

جملة القول أن ماروي في الآية التي تفسيرها الآن متفق على أن المراد بالمشركات فيها غير الكتابيات من نساء العرب، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركين والمشركات عام يشمل أهل الكتاب لأن بعض ما هم عليه شرك.

وذهب الأكثرون إلى أن المراد بالمشركات مشركات العرب التي لا كتاب لمن لأن هذا هو القرآن في لقب المشرك. والمشركة ليس لها دين يحرم الخيانة ويوجب عليها الأمانة ويأمرها بالخير وينهَا عن الشر فقد تخون زوجها وتفسد عقيدته وولده.

“Kesimpulan pembahasan adalah bahwa riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ayat yang sedang ditafsirkan ini disepakati bahwa yang dimaksud dengan *perempuan-perempuan musyrik* di dalamnya adalah perempuan musyrik dari kalangan Arab yang bukan Ahlul Kitab. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *orang-orang musyrik* dan *perempuan-perempuan musyrik* bersifat umum, sehingga mencakup pula Ahlul Kitab, karena sebagian keyakinan yang mereka anut mengandung unsur kesyirikan. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *perempuan-perempuan musyrik* adalah perempuan musyrik Arab yang tidak memiliki kitab, karena inilah penggunaan istilah *musyrik* dalam Al-Qur'an. Perempuan musyrik tersebut tidak memiliki agama yang melarang pengkhianatan, tidak mewajibkan amanah, tidak memerintahkannya kepada kebaikan,

dan tidak melarangnya dari keburukan; sehingga dikhawatirkan ia akan berkhianat kepada suaminya serta merusak akidah dan anak keturunannya.”

Dalam tafsir ini disebutkan bahwa wanita musyrik yang haram dinikahi oleh pria muslim terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221. Disitu dinyatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud wanita-wanita musyrikat ialah bukan wanita-wanita dari golongan ahli kitab dari perempuan orang-orang Arab yang tidak memiliki kitab suci pedoman untuk dibaca atau dianut. Karena seluruh ayat ini memang mengarah kepada pemahaman itu.⁸⁰ Terkait makna musyrik dalam ayat tersebut, Rasyid Ridha menyatakan bahwa perempuan musyrik yang haram untuk dikawini dalam ayat tersebut adalah hperempuan-perempuan dari bangsa Arab yang tidak memiliki kitab suci sebagai pedoman hidupnya.⁸¹

Penafsiran Rasyid Ridha tersebut adalah pendapat yang telah disepakati dan didukung oleh Ibnu Jārir al-Thabarī sebagaimana ia tuangkan dalam kitab tafsirnya.⁸²

Terkait makna dan cakupan term *musyrik* di sini al-Thabarī kitab

Jami al- Bayan fī Ta’wil al-Qur’ān mengungkapkan beberapa pendapat para ulama mengenai hal tersebut. Menurutnya, ada tiga pendapat yang terlihat berbeda di antara para ulama, antara lain adalah:

- 1). QS. al-Baqarah (2) ayat 221 merupakan dalil pengharaman kepada

⁸⁰ Sholāhuddīn-Munjad, *Fatāwā al-Imām Muhammad Rasyīd Ridhā*, (T.tp,T.t) h.749

⁸¹ Muhammad Rasyid Ridha,*Tafsir al-Qur’ān al-Hakīm* Juz 2, cet.II, (Dār al-Manār,1947),h. 348-349

⁸² Ridha,*Tafsir al-Qur’ān al-Hakīm* Juz6, cet.II, h.193

setiap Muslim untuk menikahi wanita musyrik secara general, baik penyembah berhala, Yahudi, Nasrani, maupun Majusi, terkecuali *ahl al-kitab*. Hal itu disebabkan adanya ayat yang menasakh keharaman menikahi wanita musyrik.

- 2). Terminologi musyrik dalam ayat tersebut dikhkususkan bagi wanita musyrik Arab, meskipun secara zahir *nass* terlihat mencakup seluruh wanita musyrik.
- 3). Ayat tersebut mencakup seluruh wanita musyrik tanpa terkecuali, baik penyembah berhala, Majusi, maupun *ahl al-kitab*, tanpa ada ayat yang menaskhnnya.⁸³

Menurut Ridha, dari semua pendapat yang dikemukakan, al-Thabari memposisikan diri berada dan sejalan dengan pendapat Qatadah, yaitu pada kelompok kedua yang menyatakan terminologi musyrik dalam ayat tersebut secara khusus hanya menunjuk kepada *musyrikit* Arab.

Ridha juga mengaskan bahwa QS. al-Baqarah ayat 221 tidak pernah menasakh (menganulir) ayat manapun, seperti QS. al-Maidah ayat 5 yang membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *ahlal-kitab* karena menurutnya sangat tidak logis jika ayat yang datang lebih dulu menganulir ayat yang datangnya belakangan.⁸⁴ Selain itu, menurutnya dari teks ayat tersebut secara zahir bersifat umum. Akan

⁸³ Ibn Jarīrah-Thabārī, *Jamīl-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'an Juz 1*, (Beirut: Muassasah Al-Risālah, tt), h. 594-595

⁸⁴ Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakīm Juz 2*, cet II, h.349

tetapi, secara aplikatif ayat tersebut bersifat khusus, ayat tersebut juga tidak pernah dinasakh (dianulir) oleh ayat manapun.⁸⁵

Pernyataan dari Rasyid Ridha yang telah dituliskan di atas sangat jelas sekali bahwa Rasyid Ridha mengharamkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik (bangsa Arab). Alasan dari pengharaman pernikahan tersebut menurut Rasyid Ridha adalah karena orang musyrik merupakan salah satu faktor yang dapat menjerumuskan atau mengajak seorang Muslim ke dalam api neraka, baik dengan perkataan atau perbuatan mereka. Maka, menjalin sebuah ikatan kasih dengan mereka dalam bentuk pernikahan merupakan faktor terbesar yang bisa mewujudkan kehinaan seorang Muslim, yaitu masuk neraka.⁸⁶

Rasyid Ridha kembali menegaskan mengenai pendapatnya tentang pengharaman tersebut dengan bersumpah bahwa mengawini perempuan hamba sahaya yang beriman kepada Allah swt dan Nabi Muhammad SAW jauh lebih baik dibandingkan dengan mengawini perempuan musyrik yang cantik. Karena, perempuan musyrik dikawini tersebut tidak memiliki pedoman yang bisa dijadikan olehnya sebagai prinsip dalam kehidupan agar ia terbiasa dengan kebaikan dan menjauhi kemungkaran dan juga ketika melakukan pengkhiantan kepada suaminya perempuan musyrik tidak akan merasa bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang berdosa.⁸⁷

⁸⁵ Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakîm Juz 6*, cet II, h. 191

⁸⁶ Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakîm Juz 2*, cet II, h.353

⁸⁷ Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakîm Juz 2* ,cet II, h. 352

b. Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Perempuan *Ahlal-Kitab*

قوله تعالى (... والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم ...). معناه أئن حل لكم مطلقاً لأنه معطوف على قوله تعالى (وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم)

وأن المحسوس والصابعين ورثي الهند والصين وأمثالهم كالياقانين أهل كتب مشتملة على التوحيد إلى الآن والظاهر من التاريخ ومن بيان القرآن أن جميع الأمم بعث فيها رسل وأن كتبهم ساوية طرأ عليها التحرير كما طرأ على كتب اليهود والنصارى التي هي أحدث عهد في التاريخ، وأن المختار عندنا أن الأصل في النكاح الإباحة ولذلك ورد النص بمحرمات النكاح.

“Firman Allah Ta‘ala: ‘... dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan orang-orang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari orang-orang yang telah diberi Kitab sebelum kamu ...’ menunjukkan bahwa mereka halal bagi kalian secara mutlak, karena lafaz tersebut diathafkan (dikaitkan) dengan firman Allah: ‘dan makanan orang-orang yang telah diberi Kitab itu halal bagi kalian.’ Dan sesungguhnya kaum Majusi, Shabi’in, serta bangsa-bangsa seperti India, Cina, dan yang semisal dengan mereka—seperti bangsa Jepang—adalah pemeluk agama yang memiliki kitab-kitab yang pada asalnya mengandung ajaran tauhid hingga saat ini. Dan yang tampak dari sejarah serta dari penjelasan Al-Qur'an adalah bahwa seluruh umat telah diutus kepada mereka para rasul, dan kitab-kitab mereka pada asalnya merupakan kitab-kitab samawi yang kemudian mengalami penyimpangan dan perubahan, sebagaimana hal itu juga terjadi pada kitab-kitab Yahudi dan Nasrani,

yang secara historis justru lebih dekat masanya. Dan pendapat yang kami pilih adalah bahwa hukum asal dalam pernikahan adalah kebolehan, oleh karena itu nash syariat hanya datang untuk menyebutkan perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi.”

Menurut Rasyid Ridha dengan berpegang pada QS. al-Maidah (5) ayat 5 mereka perempuan-perempuan *ahl al-kitab* halal secara mutlak hukumnya bagi laki-laki muslim untuk dikawini. Berbeda dengan mayoritas ulama fikih yang menafsirkan *ahlal-kitab* hanya pemeluk Yahudi dan Nasrani, dalam penafsirannya terhadap makna *ahl al-kitab* pada ayat tersebut Rasyid Ridha berpendapat bahwa *ahl al-kitab* tidak hanya sebatas dua kelompok agama Yahudi dan Nasrani sebagaimana pendapat sebagian besar ulama *fuqaha*. Menurut Rasyid Ridha *ahlal-kitab* adalah semua pengikut agama dan kepercayaan yang memiliki dan berpedoman kepada suatu kitab yang dianggap sebagai kitab suci, seperti Majusi, Shabi'un, Hindu, Budha, Konghucu, Sinto dan lain-lain.⁸⁸

Hal tersebut di atas menurut Ridha juga berdasarkan pada fakta sejarah yang ada serta penjelasan dan pernyataan dari al-Qur'an sendiri, bahwa pada setiap masing-masing umat telah diutus oleh Allah swt kepada mereka seorang rasul. Mereka juga memiliki kitab suci sebagai pedoman hidup mereka yang dibawa oleh nabi yang diutus kepada mereka, hanya saja terjadi penyelewengan (*tahrif*) terhadap kitab suci tersebut sebagaimana terjadi pada kitab suci Yahudi dan Nasrani.

⁸⁸ Sumper Mulia Harahap, "Muhammad Rasyid Ridha Antara Modernisme Dan Tradisionalisme," *Fitrah :Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 2 (January 2, 2014): h. 199–202.

Apalagi menurut Rasyid Ridha hukum asal dari pernikahan itu adalah boleh. Oleh sebab itulah *nas* untuk mengatur dan menjelaskan mengenai hal-hal dan perkara apa saja pernikahan tersebut dilarang atau diharamkan.

Pendapat senada mengenai cakupan makna *ahl al-kitab* dikemukakan oleh beberapa ulama kontemporer, diantaranya, Maulana Muhammad Ali yang menyatakan bahwa kaum Kristen, Yahudi, Majusi, Budhis dan Hindu (termasuk Shikh), semuanya tergolong *ahl al-kitab*. Walaupun menurut ajaran Kristen, Yesus Kristus disebut sebagai Allah atau anak Allah sehingga dapat disebut sebagai syirik, tetapi kaum Kristen diperlakukan sebagai *ahl al-kitab*, bukan sebagai musyrik. Karena itu, semua bangsa yang memeluk agama yang pernah diturunkan Allah swt harus diperlakukan sebagai *ahlal-kitab*, walaupun agama mereka sekarang berbau syirik karena kesalahan mereka. Kemudian, Maulana Muhammad Ali justru mengkritik para *fuqaha* dengan mengatakan bahwa sungguh aneh kaum Majusi tidak diakui sebagai kaum *ahl al-kitab*. Padahal dalam kitab *Hidayah* (al-Qur'an) dikatakan secara terang-terangan bahwa kaum Shabi'un diakui sebagai *ahlal-kitab*. Jika mereka diakui sebagai *ahl al-kitab* karena mereka menganut agama Shabi'un dan mempunyai kitab suci, maka tidak ada alasan untuk tidak mengakui kaum Majusi, kaum Hindu dan penganut agama lain yang sama-sama mempunyai kitab suci, sebagai kaum *ahl al-kitab*.⁸⁹

⁸⁹ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, (Jakarta, Ikhtiyar Baru, 1977), h. 412

Adapula pendapat dari Muhammad Arkoun, Arkoun menyebut *ahlal-kitab* dengan istilah masyarakat kitab. Penafsirannya mengenai makna dan cakupan istilah ini sangat luas, yaitu seluruh komunitas masyarakat yang memiliki kitab, terlepas bagaimana kemudian kitab suci mereka dipahami sebagai sesuatu yang sudah menyimpang. Konsep ini dirujuk Arkoun berdasarkan kajiannya terhadap ilmu-ilmu sosial kontemporer di Barat.⁹⁰

Di Indonesia sendiri ada Nurcholish Madjid yang kurang lebih berpendapat sama dengan Ridha dan tokoh-tokoh pembaharu Islam lainnya. Menurut Nurcholish Madjid, *ahl al-kitab* yang mendapat sapaan positif dan simpatik dalam al-Qur'an tidak harus dipahami secara sempit. Ia tidak hanya mencakup mereka yang telah menerima seruan nabi Muhammad ketika turunnya al-Qur'an, tetapi juga menurut Nurcholish Madjid, mencakup semua *ahl al-kitab* yang memiliki sikap dan perilaku sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an. Memang, sebagaimana dikatakan Nurcholish Madjid, sebagian ayat al-Qur'an yang bernada positif dan simpatik kepada *ahl al-kitab* menunjuk kepada mereka yang beriman dan berpegang teguh kepada ajaran kitab suci mereka sebelum datangnya al-Qur'an. Akan tetapi ayat-ayat al-Qur'an juga memberitahukan bahwa telah terjadi perubahan besar-besaran terhadap ajaran agama *ahl al-kitab*. Meski demikian, alQur'an tidak menyatakan bahwa para *ahl al-kitab* itu sesat. Al-Qur'an tetap mengakui bahwa

⁹⁰ Andi Eka Putra, "Konsep Ahlul al-Kitab dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Muhammad Arkoun dan Nurcholish Madjid (Sebuah Telaah Perbandingan)", *Al-Dzikra*, vol. X, No.1, Januari-Juni 2016, h. 61

diantara mereka ada kelompok yang tetap berpegang teguh pada ajaran agamanya, walaupun kelompok minoritas.⁹¹

Menurut al-Maududi, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab, berawal dari pendapat sebagian kecil ulama-ulama salaf yang menyatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci (samawi), maka mereka juga termasuk kelompok *ahl al-kitab*, seperti halnya orang-orang Majusi. Pendapat inilah yang menurut al-Maududi melatar belakangi pendapat para mujtahid (pakar-pakar hukum) kontemporer yang memperluas cakupan dari *ahlal- kitab* menjadi lebih luas, sehingga mencakup pula penganut agama Budha dan Hindu, dan dengan demikian perempuan-perempuan mereka pun boleh dikawini oleh laki-laki muslim, karena mereka juga telah diberikan kitab suci (samawi).⁹²

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menginformasikan bahwa Abu Tsaur Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi (w. 860 M) yang merupakan salah seorang pengikut Imam Syafi'i, demikian juga Ahmad ibn Hanbal, berpendapat bahwa kaum muslim dapat menikmati makanan sembelihan orang-orang Majusi, dan dapat pula mengawini perempuan-perempuan mereka.⁹³

Antara perempuan muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb* tidaklah jauh berbeda. Karena, menurut Ridha perempuan *ahl al-kitāb*

⁹¹ Andi, "Konsep Ahlul al-Kitab dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Muhammad Arkoun dan Nurcholish Madjid (Sebuah Telaah Perbandingan)", *Al-Dzikra*, h. 52

⁹² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 484

⁹³ Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 484

juga beriman kepada Allah swt dan menyembah-Nya, beriman kepada para nabi dan hari akhir serta meyakini adanya pembalasan atas setiap perbuatan, meyakini kewajiban untuk selalu berperilaku baik dan pelarangan berbuat perbuatan buruk dan mungkar. Perbedaan antara perempuan muslim dengan perempuan *ahlal-kitab* hanya terletak pada keengganannya mereka (perempuan *ahl al-kitāb*) untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan karakteristik tauhid serta ibadah yang dibawa olehnya. Maka, orang yang beriman terhadap kenabian secara umum mestinya mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Faktor yang menyebabkan mereka terhalang untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah ketidaktahuan mereka dengan hakikat risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, atau penentangan dan pengingkaran mereka terhadap kerasulan Muhammad hanya secara zahir, padahal dalam hati mereka meyakini kebenarannya.⁹⁴

Perempuan *ahlal-kitab* yang dikawini oleh seorang laki-laki muslim, maka dia akan hidup di bawah naungan suaminya yang merupakan seorang muslim dan dia pun akan tunduk terhadap aturan perundang-undangan Islam. Sehingga lambat laun perempuan tersebut akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran agama Islam. Dan sangat diharapkan agar perempuan tersebut dapat terbawa oleh suaminya menjadi seorang muslim setelah sekian lama hidup bersama dalam lingkungan masyarakat muslim. Oleh sebab itu, menurut Ridha,

⁹⁴ Ridha, *Tafsir al-Hakim Juz 2*, cet II, h.352

perempuan *ahlal-kitab* yang diperbolehkan untuk dikawini adalah perempuan *ahlal-kitab* yang baik (*muhsanat*) sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut. Menurutnya, kata *muhsanat* dalam ayat tersebut maksudnya adalah perempuan-perempuan terhormat (menjaga dirinya dari perbuatan zina) juga bukan seorang budak.⁹⁵

Laki-laki muslim yang boleh melakukan pernikahan dengan perempuan *ahl al-kitab* menurut Rasyid Ridha hanyalah laki-laki muslim yang kuat imannya dan teguh keyakinannya. Dia memperingatkan bagi laki-laki yang tidak mantap keimanannya tidak boleh untuk melakukan pernikahan dengan perempuan *ahl al- kitab*. Karena, bisa jadi bukan dia yang membawa istrinya yang *ahlal-kitab* menuju kebenaran ajaran Islam malah dia sendiri yang terjerumus dan terpengaruh oleh istrinya yang *ahl al-kitab* sehingga pada akhirnya dia pindah keyakinan dengan masuk agama istrinya. Jadi, di sini Rasyid Ridha sangat menekankan tindakan preventif agar hal tersebut tidak terjadi.

Adapun dihalalkannya mengawini perempuan *ahl al-kitab* ini menurut Rasyid Ridha memiliki tujuan untuk memperlihatkan sifat kasih sayang kepada mereka, supaya mereka bisa melihat indahnya kegiatan muamalah umat Islam dan kemudahan syariat-Nya. Hal tersebut bisa terwujud dengan melakukan pernikahan dengan mereka (perempuan *ahl al-kitab*). Karena, laki-laki adalah pemimpin dan pemegang otoritas dan kekuasaan terhadap perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Jika

⁹⁵ Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakîm Juz 6*, cet II, h.180

muamalah sang suami (laki-laki muslim) bagus terhadap sang istri (perempuan *ahl al-kitab*), maka hal tersebut adalah pertanda bahwa agama yang dianut sang suami adalah agama yang penuh kasih sayang, mengajarkan dan mengajak kepada kebaikan dan kejalan yang lurus, agama yang mengajarkan para pemluknya untuk bersikap adil kepada sesama muslim dan non-muslim, agama yang mengajarkan lapang dada dalam bermuamalah dengan orang-orang yang berbeda.⁹⁶

c. Pernikahan Perempuan Muslim dengan Laki-laki Non-Muslim

وَمَا الْمُسْلِمَةُ فَلَا يَحِلُّ تَزْوِيجُهَا مِنْ كَافِرٍ بِحَالٍ، لَا كَتَابِيًّا وَلَا غَيْرِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَحَى عَنِ إِنْكَاحِ الْمُشْرِكِينَ، وَلِأَنَّ النِّسَوَةَ لِهِ الْقَوْمَةُ وَالسُّلْطَانُ، فَلَا يُؤْمِنُ أَنْ يَفْتَنَهَا عَنِ دِينِهَا.

الإِسْلَامُ رَاعِي حَفْظِ الدِّينِ، وَمَنْعِ ما يَكُونُ سَبِيلًا لِلْفَتْنَةِ فِيهِ، وَزِوْجُ الْمُسْلِمَةِ بِالْكَافِرِ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْفَتْنَةِ.

“Adapun perempuan muslimah, maka tidak halal menikahkannya dengan laki-laki kafir dalam keadaan apa pun, baik kafir Ahlul Kitab maupun selainnya. Hal itu karena Allah Ta‘ala telah melarang menikahkan perempuan dengan orang-orang musyrik, dan karena dalam hubungan perkawinan suami memiliki kedudukan kepemimpinan dan kekuasaan (*qiwāmah*), sehingga dikhawatirkan ia akan menyesatkan atau memalingkan perempuan tersebut dari agamanya. Islam sangat memperhatikan penjagaan agama, dan melarang segala hal yang dapat menjadi sebab terjadinya fitnah dalam urusan agama. Oleh karena itu,

⁹⁶ Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakîm Juz 2*, cet II, h. 351

pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki kafir merupakan salah satu sebab terbesar terjadinya fitnah.”

Dalam hal pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim menurut Rasyid Ridha hukum pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki musyrik hukumnya haram⁹⁷ seperti hukum pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik sebagaimana penggalan ayat berikutnya dalam ayat yang sama, yaitu QS. al-Baqarah (2) ayat 221. Sementara dalam pernikahan beda agama antara perempuan muslim dengan laki-laki *ahl al-kitab* berbeda dengan pernikahan laki-laki *ahlal-kitab* yang diperbolehkan, Rasyid Ridha berpaling dari pembolehan tersebut. Menurutnya, pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki *ahlal-kitab* haram karena tidak ada penjelasan (*maskūt ánhu*). Dengan demikian, berarti ayat yang membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitab* tidak berlaku *mafhum mukhalafah*-nya. Adapun alasan yang dijadikan larangan adalah bukan karena hukum asalnya memang dilarang atau isyarat ayat al-Qur'an. Karena hukum asal dalam bidang muamalah, termasuk pernikahan adalah *mubah* (boleh) selama tidak ada *nas* yang melarangnya.⁹⁸

⁹⁷ Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakîm* Juz 2, cet II, h.350

⁹⁸ Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakîm* Juz 6, cet II, h.193

2. Relevansi pendapat Syaikh Rasyid Ridha tentang Pernikahan Beda Agama dengan Hukum Pernikahan di Indonesia

Kemudian pada bagian ini penulis akan menguraikan bagaimana analisis penulis terhadap pendapat-pendapat Rasyid Ridha mengenai hukum pernikahan beda agama sebagaimana telah diuraikan di atas, serta mengaitkan pendapat-pendapatnya tersebut dengan hukum pernikahan beda agama yang berlaku di Indonesia.

Pernikahan merupakan suatu hal yang menyenangkan, karena pernikahan dapat menyatukan dua insan yang saling mencintai untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Pernikahan tentunya bukan hanya sebuah jalan yang sangat mulia untuk mengatur kerukunan dalam rumah tangga, akan tetapi pernikahan juga dipandang sebagai hubungan antara jenis kelamin yang berbeda dan jalan untuk menyampaikan pertolongan satu sama lain. Menurut KBBI, kata kawin berarti “membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah”. Kata pernikahan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” yang mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian pernikahan.⁹⁹

Pernikahan di Indonesia, secara yuridis diatur dalam Undang-undang pernikahan, yaitu pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang menyebutkan bahwa “Pernikahan dikatakan

⁹⁹Setyaningsih dan Aline, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021), h. 5.

sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu". Undang-undang Pernikahan tidak menyebutkan secara jelas dan kongkrit perihal pernikahan beda agama. Undang-undang Pernikahan hanya mengatur tentang keabsahan pernikahan bila dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan. Tidak terdapat satu pasal pun yang secara jelas dan tegas melarang pernikahan bagi mereka yang berbeda agama.¹⁰⁰

Pernikahan yang disebut diatas, pernikahan mengandung setidaknya 5 komponen penting, yakni; 1) Ikatan lahir batin 2) Antara laki-laki dan perempuan 3) Seorang laki-laki dan seorang perempuan 4) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pernyataan tersebut jelas terlihat bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan, namun lebih dari itu, pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan penuh dengan pertanggungjawaban.

Adanya pernikahan merupakan suatu sarana untuk mengembangkan keturunan sehingga menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Pernikahan juga merupakan suatu ikatan membentuk rumah tangga yang kekal dan Bahagia. Oleh karena itu Islam bahkan Undang-undang Pernikahan mempunyai prinsip untuk mempersulit perceraian dan prosedur poligami.¹⁰¹

¹⁰⁰ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2003 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan § (1974).

¹⁰¹ Moh. Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang: Yasmi, 2018), h. 36

Beranjak dari hal yang telah dipaparkan diatas, manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan sebuah pernikahan diberikan kebebasan untuk menentukan pasangannya. Di Indonesia sudah terdapat Undang-undang tentang pernikahan, yang mana didalamnya terdapat beberapa syarat agar bisa melangsungkan sebuah pernikahan. Berbicara mengenai pernikahan sejati pada prinsipnya akan berbicara mengenai pasangan hidup yang menginginkan hubungannya untuk segera diresmikan dalam ikatan pernikahan yang sah menurut Agama dan Negara.

Realitasnya, terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama. Indonesian Conference On Religionand Peace (ICRP) mencatat, sejak 2005 hingga Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama yang melangsungkan pernikahan di Indonesia. Jumlah tersebut terhitung cukup banyak dan fenomenanya seperti gunung es, karena pencatatan dalam administrasi kependudukan tidak ada data tentang pernikahan beda agama yang bisa dicatatkan.¹⁰² Kebanyakan pernikahan dilakukan dengan ritual agama tertentu, dan selanjutnya kembali pada agamanya masing-masing.

Pembahasan pro dan kontra pernikahan beda agama muncul kembali seiring dengan adanya pemberitaan tentang sepasang calon pengantin yang mengajukan permohonan pernikahan beda agama ke Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 13 April 2022 lalu. Permohonan tersebut dikabulkan dan amar putusan pengadilan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menyataan "Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; Memberikanizin kepada Para

¹⁰² Jessica Silfanus, "Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme" 4, no. 36 (2000): 9–11.

Pemohon untuk melangsungkan pernikahan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.¹⁰³

Pemberian izin pernikahan beda agama yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya menjadi polemik dan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Pihak pro menyatakan bahwa pengadilan negeri memiliki kewenangan mengadili untuk memberikan izin pernikahan beda agama. Hal ini didasarkan pada Pasal 8 huruf (h) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Alasan lainnya adalah bahwa setiap warga negara berhak untuk melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga dengan tetap mempertahankan keyakinan agamanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰⁴

Pihak kontra menentang izin pernikahan beda agama diajukan ke Pengadilan Negeri, karena menurut Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak ada kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri dalam memutuskan/menetapkan ijin pernikahan beda agama.

J E M B E R
Pernikahan antara dua mempelai yang berbeda bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang dilewati juga berbelit. Tak heran jika banyak pasangan yang menikah dengan perbedaan keyakinan. Pernikahan beda keyakinan atau

¹⁰³ Mahkamah Agung and Republik Indonesia, “Putusan PN SURABAYA Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby” (2022).

¹⁰⁴ UUD Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” 105 § (1945).

pernikahan beda agama banyak kita temui di Indonesia sangat banyak dijumpai kasus pernikahan beda agama, hal ini terjadi dengan berbagai faktor, salah satunya kurangnya pendidikan agama yang ditanamkan dalam diri masyarakat.

Salah satu kasus proses pelaksanaan pernikahan beda agama di Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo,¹⁰⁵ yakni pasangan calon suami istri yang hendak melakukan pernikahan beda agama meminta surat izin menikah dari Kepala Desa agar dapat melakukan pernikahan tersebut. Setelah mendapat surat izin menikah dari Kepala Desa, maka calon pasangan tersebut melakukan pernikahan berdasarkan adat istiadat yang ada di daerah tersebut, adat suku Karo sendiri menikahkan kedua pasangan suami istri hanya sebatas memenuhi hukum adat. Setelah melakukan pernikahan berdasarkan adat, untuk soal agama mana yang akan dianut oleh kedua pasangan, itu diserahkan kepada mereka.

Tidak mudah bagi pasangan beda agama untuk mencatatkan pernikahannya, namun dengan demikian pasangan beda agama tidak akan menyerah demi mendapatkan legalitas pernikahannya di Indonesia. Beragam usaha kerap ditempuh pasangan pernikahan beda agama baik itu melalui cara legal maupun ilegal demi bisa mencatatkan pernikahannya. Seperti kasus pertama yang terjadi di Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran pada pasangan BP dan CK yang melakukan pernikahan beda agama tidak memiliki Akta Pernikahan, disisi lain pihak sekolah dari anak BP dan CK meminta

¹⁰⁵ Misna Siregar, "Dinamika Penyelesaian Hukum Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Karo" (Tesis Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2022), hlm. 45-50.

Akta Kelahiran anak mereka, sedangkan mereka tidak memiliki Kartu Keluarga dan secara otomatis tidak akan bisa mengurus Akta Kelahiran Anaknya. Pada akhirnya pasangan BP dan CK menggunakan „calo“ atau „makelar“ untuk menerbitkan Kartu Keluarga dengan membayar sejumlah uang yang ditentukan demi bisa menerbitkan Kartu Keluarga. Kasus kedua, terjadi di Desa Naman, Kecamatan Naman Teran, pasangan RP dan RT yang melakukan pernikahan beda agama, mereka menikah mengikuti proses agama Islam, setelah mereka mendapatkan akta pernikahan dan sudah menerbitkan Kartu Keluarga yang baru, salah satu dari pasangan tersebut kembali ke agamanya semula, begitu juga dengan kasus ketiga yang terjadi pada pasangan SB dan KG di Desa Kutarayat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pasangan tersebut hanya berpura-pura pindah agama sementara waktu, setelah mendapatkan legalitas pernikahan mereka kembali ke agamanya masing-masing, namun hal ini dianggap mempermudah agama. Cara lain yang juga banyak ditempuh adalah dengan melaksanakan pernikahan diluar Negeri seperti banyak yang dilakukan artis-artis di Indonesia. Namun upaya ini menimbulkan pro dan kontraversi karena dianggap melakukan penyeludupan hukum.¹⁰⁶

Pernikahan adalah hak setiap warga negara dan negara berkewajiban hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Pernikahan beda agama banyak terjadi di masyarakat, namun

¹⁰⁶Wike, Hayati, (2024), ‘Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Terbitnya Kartu Keluarga Persepektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006”, Jurnal: *Unes Law Review* Vol 6 No 4 Juni 2024

dilakukan dengan cara dan ritual salah satu agama dari mempelai, selanjutnya dilakukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Catatan Sipil. Setelah pernikahan sah oleh agama dan negara, selanjutnya pasangan menikah akan kembali pada agamanya masing-masing.

Ini adalah realitas empiris yang terjadi di masyarakat. Namun di sisi lain, nilai-nilai keagamaan telah tergerus dan seolah menjadi tidak penting lagi bagi mereka yang melangsungkan pernikahan. Terjadi desakralisasi nilai-nilai agama dalam pernikahan, dengan berpindah-pindah agama dan tidak taat pada aturan agama yang dianutnya demi sebuah pernikahan. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang dianut oleh bangsa Indonesia dan terkandung di dalam Pancasila sebagai grundnorm.¹⁰⁷

Contohnya, pernikahan beda agama yang dilakukan oleh Mary Anne Ninyo, perempuan beragama Katolik yang menikah dengan pria Kristen Protestan pada 11 Februari 2018 lalu di Gereja St. Yosep Matraman, Jakarta Timur¹⁰⁸. Ia akhirnya memilih mengalah dan tunduk dengan keyakinan calon suaminya saat melakukan pernikahan. Mereka bersepakat tidak akan mempersoalkan keyakinan yang akan dianut anaknya kelak saat dewasa, asalkan masih berada di lingkup keyakinan mereka berdua. Seperti Ninyo, Widana Made yang beragama Hindu juga menuturkan pengalamannya

¹⁰⁷ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). dan Teguh Prasetyo, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan I (Bandung: Nuansa Media, 2014).

¹⁰⁸ [Kompas.com](https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/13/18104011/pernikahan-beda-agama-mary-anne-ninyo-dari-katolik-ke-protestan). (2018, Februari 13). *Pernikahan Beda Agama Mary Anne Ninyo, dari Katolik ke Protestan*. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/13/18104011/pernikahan-beda-agama-mary-anne-ninyo-dari-katolik-ke-protestan>

mengurus pernikahan delapan tahun silam dengan seorang perempuan muslim. Istrinya, Yuliana Prihandari, bersedia melakukan pernikahan dengan cara Hindu dan melakukan upacara Sudhi Wadani (upacara masuk agama Hindu). Setelah itu, mereka mengurus administrasi ke Parisadha Hindu Dharma Indonesia(PHDI). Berbekal surat dari PHDI inilah Made dan Yuli mendapat akta nikah di kantor catatan sipil setempat.¹⁰⁹

Pada tahun 2016 terdapat putusan No.46/Pdt.P/2016/Pn.Sktyang memutuskan menolak izin pernikahan beda agama, dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan Alasan penolakan tersebut juga merujuk pada Pasal 40 Huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, “dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Selanjutnya, dalam Pasal 44 juga secara tegas dinyatakan bahwa, “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”¹¹⁰.

Kehadiran negara dalam menghadapi persoalan pernikahan beda agama ini sangat dibutuhkan. Pertama, negara harus menjaga tetap kokohnya pilar nilai-nilai keagamaan yang sakral sebagai fondasi pernikahan, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1

¹⁰⁹ Padli Yannor, “Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif,” 2019.

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Tahun 1974 tentang Pernikahan. Kedua, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak setiap warga negara untuk melangsungan pernikahan berdasarkan agamanya masing-masing, sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 b Ayat (1), Pasal 28 Huruf d Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketiga, negara mempunyai kewajiban untuk memberian perlindungan dan kepastian hukum dengan melaksanakan pencatatan setiap pernikahan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan¹¹¹.

Kehadiran negara dalam menghadapi persoalan pernikahan beda agama ini sangat dibutuhkan. Pertama, negara harus menjaga tetap kokohnya pilar nilai-nilai keagamaan yang sakral sebagai fondasi pernikahan, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Kedua, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak setiap warga negara untuk melangsungan pernikahan berdasarkan agamanya masing-masing, sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 b Ayat (1), Pasal 28 Huruf d Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketiga, negara mempunyai kewajiban untuk memberian perlindungan dan kepastian hukum dengan melaksanakan pencatatan setiap pernikahan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan¹¹².

¹¹¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1): "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

¹¹²Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta.

Atas dasar inilah, terobosan hukum dapat dilakukan oleh negara, ketika menghadapi persoalan pernikahan beda agama, yaitu dengan memberikan peran lebih kepada hakim, untuk mengadili dan memutuskan apakah pasangan beda agama diizinkan melakukan pernikahan beda agama, selanjutnya dapat dilakukan pencatatan pernikahan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 Huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 35 Huruf a menyatakan bahwa, “pencatatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, berlaku pula bagi pernikahan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Maksud dari pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan menurut penjelasan Pasal 35 Huruf a tersebut adalah pernikahan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Pengajuan permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk diberikan izin melangsungkan pernikahan beda agama di Kantor Catatan Sipil¹¹³.

Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang paling berwenang mengadili perkara perdata umum, termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan dan hukum keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Pada Tahun 1986, terdapat yurisprudensi yang didasarkan pada putusan Mahamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 yang

¹¹³Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014.

memutuskan bahwa kantor catatan sipil diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan beda agama dengan terlebih dahulu, pasangan beda agama ini meminta penetapan pengadilan.¹¹⁴

Terobosan hukum ini jangan dipahami sebagai bentuk pembolehan pernikahan beda agama di Indonesia, tetapi harus dipahami sebagai bentuk dispensasi kepada pasangan calon pengantin tertentu yang berbeda agama dan mengalami permasalahan serta keadaan yang mendesak, sehingga pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan, seperti telah hamilnya perempuan yang hendak dinikahi karena telah melakukan hubungan seksual pra nikah. Pertanggungjawaban pihak laki-laki dibutuhkan dengan menikahi pihak perempuan yang telah hamil tersebut, namun mereka terkendala perbedaan agama, sehingga tidak bisa melangsungkan pernikahan dan mengalami kendala pencatatan pernikahan¹¹⁵.

Izin pernikahan beda agama oleh pengadilan harus disesuaikan dengan urgensi kebutuhan hukum dari para pihak yang mengajukan. Hakim dapat menerima dan memutuskan memberikan izin, atau dapat pula menolak dan tidak memberikan izin. Pertimbangan hakim terkait perkara yang diajukan dan pertimbangan hukum menjadi dasar utama bagi hakim untuk memutuskan. Hakim dituntut untuk progresif dan mengedepankan aspek kemaslahatan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Hal ini karena

¹¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 Ayat (2).

¹¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju pada tingkatan kesempurnaan yang lebih baik¹¹⁶.

Menurut analisis penulis, dari uraian yang telah dipaparkan dalam subbab sebelumnya di atas maka secara jelas sebenarnya Syaikh Muhammad Rasyid Ridha mengharamkan pernikahan beda agama antara seorang muslim dengan seorang musyrik baik laki-lakinya yang muslim atau perempuannya dan menghalalkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitab*. Namun, dalam penafsirannya terhadap makna dari term musyrik yang sempit dan menafsirkan makna *ahlal-kitab* dengan begitu luas sehingga pengharaman pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik sangat terbatas sedangkan pembolehan pernikahan dengan perempuan *ahl al-kitab* menjadi sangat luas.

Dari penafsiran Rasyid Ridha mengenai makna musyrik yang hanya terbatas pada mereka-mereka dari bangsa Arab yang tidak memiliki kitab atau semacam kitab yang mereka anggap sebagai kitab suci yang mereka pedomani maka timbul pertanyaan, apakah musyrik Arab itu masih ada hingga kini? Jika memang masih ada maka hukum tersebut masih tetap berlaku, namun jika tidak ada maka tidak lagi berlaku. Maka dapat dipahami jika musyrik Arab tersebut sudah tidak ada maka siapapun dapat melakukan pernikahan tanpa ada satu agama dan kepercayaan manapun yang dapat menghalangi terjadinya hubungan pernikahan tersebut.

¹¹⁶ Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Mencari, Menemukan, dan Mengembangkan Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Sementara dari penafsiran Ridha terhadap makna *ahl al-kitab* yang menganggap bahwa *ahlal-kitab* disini tidak hanya terbatas pada kelompok Yahudi dan Nasrani saja, semua penganut agama dan kepercayaan yang memiliki dan berpedoman kepada suatu kitab yang dianggap sebagai kitab suci, seperti Majusi, Shabi'un, Hindu, Budha, Konghucu, Sinto dan lainnya juga termasuk dalam kelompok *ahl al-kitāb* menurut Ridha. Sehingga dapat dipahami bahwa tidak ada lagi perbedaan antara agama samawi¹¹⁷ dan agama ardhi.

Perbedaan pemikiran Rasyid Ridha tentang pernikahan beda agama dengan ulama kontemporer lainnya bisa dilihat dari sudut pandang toleransi dan pluralisme agama. Rasyid Ridha dikenal sebagai seorang pemikir yang cenderung lebih inklusif dalam memandang perbedaan agama, sehingga beliau memperbolehkan pernikahan beda agama dengan syarat kesamaan nilai dan prinsip antara pasangan. Di sisi lain, beberapa ulama kontemporer mungkin memiliki pandangan yang lebih konservatif terkait pernikahan beda agama, di mana mereka lebih menekankan pada pemisahan agama antara pasangan sebagai syarat utama dalam sebuah pernikahan. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap ulama kontemporer memiliki pemahaman dan pendekatan yang unik sesuai dengan konteks dan tantangan zaman yang dihadapi.¹¹⁸

¹¹⁷ Agama Samawi adalah agama yang diturunkan oleh Tuhan melalui wahyunya, seperti Yahudi, Nasrani dan Islam. Sedangkan agama ardhi adalah agama yang didasarkan hasil renungan mendalam dari tokoh yang membawanya sebagaimana terdokumentasikan dalam kitab suci yang disusunnya, seperti Hindu, Budha, Konghucu dan lainnya. Lihat: Abudi Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 119-120

¹¹⁸ Hilmī, Asep. (2017) , “Pemikiran Modern Rasyid Ridha”, Jurnal: *TAZKIYA* 18, no. 2

Namun, perbedaan ini sebenarnya mencerminkan keragaman dalam pemikiran ulama Islam yang memperkaya wawasan dan perspektif kita dalam memahami kompleksitas isu-isu keagamaan. Dengan mempelajari dan meresapi berbagai pandangan ulama kontemporer, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang beragam perspektif dalam Islam.

Dari penafsiran Ridha mengenai makna dan cakupan *ahl al-kitab* di atas, makadapat penulis pahami bahwa pembolehan mengawini perempuan *ahlal-kitab* menurut Ridha pun tidak hanya terbatas boleh mengawini pemeluk Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga dapat dipahami bahwa mengawini perempuan dari agama dan kepercayaan manapun yang mereka memiliki kitab atau semacam kitab yang mereka anggap sebagai kitab suci yang mereka pedomani karena menurut Ridha berdasarkan fakta sejarah yang ada serta penjelasan dan pernyataan dari al-Qur'an sendiri, bahwa pada setiap masing-masing umat telah diutus oleh Allah swt kepada mereka seorang rasul. Mereka juga memiliki kitab suci sebagai pedoman hidup mereka yang dibawa oleh nabi yang diutus kepada mereka, hanya saja terjadi penyelewengan (*tahrif*) terhadap kitab suci tersebut. Namun, berbeda halnya dengan sebaliknya, yaitu pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki *ahl al-kitab* Ridha sendiri berpaling dari pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitab* yang menurutnya boleh.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami secara umum Rasyid Ridha berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan seorang muslim dengan

pasangan yang berlainan agama adalah boleh, kecuali pernikahan yang dilakukan dengan musyrik dari bangsa Arab. Tidak ada satupun agama dan kepercayaan yang menghalangi seorang laki-laki muslim untuk melakukan hubungan pernikahan dengan perempuan dari pemeluk agama manpun, begitu juga sebaliknya.

Jika dalam konteks Indonesia, maka keempat agama lain yang diakui di Indonesia, yaitu agama Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu, menurut perspektif Rasyid Ridha juga termasuk dalam kelompok *ahl al-kitab*, karena keempat agama ini memiliki kitab yang dapat dianggap sebagai kitab suci yang dibawa oleh seorang nabi dan dijadikan pedoman oleh mereka. Nabi di sini diartikan sebagai pembawa pesan moral. Hal tersebut sebagaimana pendapat Rasyid Ridha yang berpendapat bahwa itu dikaitkan dengan ajaran al-Qur'an bahwa "Allah mengutus seorang rasul kepada setiap umat", jadi setiap umat memiliki nabi yang mengajarkan kebenaran dan pesan moral kepada mereka, seperti dalam agama Budha ada Sidharta Gautama dengan kitab Tripitaka yang menjadi kitab suci agama Budha.

Atas dasar tersebut, tidak ada larangan mengawini perempuan-perempuan pemeluk agama lain, dalam konteks Indonesia agama Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu dengan alasan karena mereka juga memiliki kitab suci yang menjadi pedoman hidup mereka. Adapun tentang penyimpangan yang mereka lakukan terhadap kitab-kitab tersebut kemudian tidak menghapus status mereka sebagai seorang *ahl al-kitab*.

Sementara, di Indonesia terkait hukum pernikahan beda agama terdapat kesulitan tersendiri dalam merumuskan secara pasti peraturan mengenai hukum pernikahan beda agama di Indonesia. Namun dalam perjalannya para ahli hukum di Indonesia sering berpegang pada aturan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dari peraturan tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan akan sah apabila akad pernikahan dilakukan dengan berdasarkan pada satu hukum agama dari masing-masing mempelai. Maka akad yang diakukan pun hanya sekali saja menurut agama yang dianut oleh kedua calon mempelai.¹¹⁹ Aturan tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan ketidaktegasan mengenai hukum pernikahan beda agama. Artinya, jika hukum agama atau kepercayaan kedua calon suami dan istri berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua. Meskipun pada praktiknya di Indonesia, pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu hukum agama atau kepercayaan dari calon suami atau istri.¹²⁰

Untuk umat Islam di Indonesia sendiri aturan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan tersebut diperjelas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan pelaksanaannya diatur melalui

¹¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang Selatan, Lentera Hati, 2005), h. 140

¹²⁰ Shoedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 95

Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tanggal 22 Juni 1991, yang kemudian disebar luaskan melalui surat edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3649/EV/HK. 003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991.¹²¹ Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 4 KHI “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam”, pasal 40 huruf (c) “Dilarang melakukan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, huruf (c); seorang wanita yang tidak beragama Islam dan kemudian dalam pasal 44 “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Sebagaimana pasal 8 huruf (f) UU No. 1 tahun 1974 “Pernikahan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka dapat diambil kesimpulan dari ketiga aturan tersebut diatas bahwa pernikahan beda agama secara tegas dilarang di Indonesia.

Ulama Indonesia pada tahun 1980 telah mengeluarkan fatwa yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Hamka berkenaan dengan pernikahan beda agama. MUI memfatwakan: (1) “pernikahan wanita muslimah dengan lelaki non muslim adalah haram hukumnya”, (2) “seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya (kerusakannya) lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan pernikahan

¹²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 26

tersebut hukumnya haram.¹²² Atho Mudzhar menyatakan, bahwa ada hal yang menarik dalam fatwa tersebut, yaitu Alqur`an secara jelas mengijinkan seorang laki-laki muslim menikahi seorang perempuan dari Ahli Kitab, namun fatwa MUI mengharamkannya atas dasar pertimbangan bahwa kerugiannya (dampak negatifnya) lebih besar daripada keuntungannya (dampak positifnya). Dalam redaksinya sendiri Atho mengatakan: *The interesting thing about the fatwa is that, while the Qur`an explicitly permits a Muslim man to marry a woman of the ahl alkitab, the fatwa does not.. It forbids such a marriage on the grounds that the mafsaadah (harm).*¹²³

Semua aturan mengenai pernikahan beda agama tersebut di atas kemudian diperkuat lagi melalui fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 04/MUNASVII/MUI/8/2005 yang juga melarang pernikahan beda agama. Dalam fatwa tersebut MUI memutuskan “Pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah”.¹²⁴ Sehingga terlihat UU No. 1 tahun 1974, KHI, dan fatwa dari MUI saling mendukung dan saling memperkuat satu sama lainnya.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dari semua uraian aturan tentang pernikahan beda agama dalam konteks keindonesiaan di atas, maka sudah sangat jelas bahwa di Indonesia pernikahan beda agama, baik antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim atau sebaliknya secara teori dilarang di Indonesia.

¹²² M. Jamil. *Fikih Perkotaan*. (Bandung: Cipta Pustaka. 2014) h. 189.

¹²³ Mohammad Atho Mudzhar. *Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*. (Jakarta: INIS. 1993) h. 85-86.

¹²⁴ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

Meskipun pada praktiknya dalam beberapa kasus terjadi pernikahan beda agama di Indonesia yang disetujui dan disahkan oleh Pengadilan Agama.¹²⁵

Meskipun pada dasarnya dalam beberapa hal aturan-aturan yang mengatur pernikahan berpegang pada empat madzhab fikih ternama, namun dalam perihal pernikahan beda agama ini agak sedikit berbeda dengan mayoritas madzhab yang masih membolehkan satu praktik pernikahan beda agama, yaitu pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb* meskipun dengan beberapa kriteria tertentu yang telah diatur oleh pendapat masing-masing madzhab. Dalam konteks keindonesiaan secara jelas melarang seluruh praktik pernikahan beda agama tanpa terkecuali.

Jika kita lihat relevansi antara pendapat Rasyid Ridha tentang pernikahan beda agama dengan hukum pernikahan beda agama dalam hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia, penulis berpendapat bahwa antara keduanya jelas tidak sejalan dan tidak relevan satu sama lainnya.

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa tentang keharaman bagi umat Islam baik laki-laki dan perempuan untuk menikahi wanita dan laki-laki non-muslim baik mereka yang Ahli Kitab maupun tidak. Fatwa MUI ini menyatakan setelah mempertimbangkan bahwa pernikahan beda agama sering menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, memunculkan paham dan pemikiran yang membenarkan pernikahan beda agama dengan dalih Hak

¹²⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023

Asasi Manusia dan kemaslahatan, maka dengan bersandarkan pada Alqur`an, hadis Nabi S.A.W., kaidah fikih: *dar`u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*, dan kaidah *sadd adz-dzari'ah*, maka MUI menetapkan bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah haram dan tidak sah. Fatwa MUI ini masih sejalan dengan sumber hukum keluarga Islam di Indonesia yakni UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam. Agar lebih kuat lagi, diharapkan KHI akan dapat dijadikan Undang-undang agar kontroversi pernikahan beda agama di masyarakat bia diselesaikan dengan pendekatan hukum¹²⁶.

Namun meskipun pendapat Rasyid Ridha tersebut tidak relevan dengan hukum pernikahan beda agama dalam konteks keindonesiaaan mungkin kedepannya seiring berjalannya waktu dan semakin heterogennya masyarakat di Indonesia pendapat Rasyid Ridha dapat dijadikan pegangan untuk membangun konsep hukum baru mengenai hukum pernikahan beda agama dan juga bisa menjadi sebagian acuan untuk memutuskan suatu masalah hukum dalam pernikahan agama sebagaimana dalam beberapa kasus telah terjadi praktik pernikahan beda agama yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama di Indonesia. Karena pada dasarnya teks zahir QS. al-Maidah 5: (5) membolehkan pernikahan beda agama, meskipun terbatas pada pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *ahlal-kitab*. Terlepas banyaknya perbedaan pendapat mengenai makna dan cakupan *ahl al-kitab* di kalangan para ulama.

¹²⁶Kaidah Fikih *Dar'u al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalbi al-Mashalih* (Menolak Kerusakan Didahulukan atas Mengambil Manfaat) dan Kaidah Fikih *Sadd al-Dzari'ah* (Memutus Jalan yang Menuju pada Kemudharatan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemikiran Syaikh Muhammad Rasyid Ridha tentang pernikahan beda agama serta relevansinya dengan hukum pernikahan di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Rasyid Ridha Tentang Pernikahan Beda Agama adalah pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik (terutama dari bangsa Arab yang tidak memiliki kitab suci) diharamkan secara mutlak. Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-kitab diperbolehkan, bahkan cakupan ahl al-kitab diperluas tidak hanya pada Yahudi dan Nasrani, tetapi juga meliputi Majusi, Shabi'un, Hindu, Budha, Konghucu, Shinto, dan agama lain yang memiliki kitab suci meskipun sudah mengalami distorsi. Pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim (baik musyrik maupun ahl al-kitab) diharamkan, karena tidak ada dasar textual yang membolehkannya.
2. Relevansi pendapat Rasyid Ridha Dengan Hukum Pernikahan Di Indonesia dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan hukum positif Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan fatwa MUI) secara tegas melarang pernikahan beda agama, baik dengan musyrik maupun ahl al-kitab. Dengan demikian, pemikiran Rasyid Ridha tidak sejalan dengan regulasi hukum pernikahan di Indonesia. Meski begitu, pemikiran Ridha dapat dipandang sebagai alternatif

wacana hukum dalam konteks masyarakat yang semakin plural dan heterogen, serta membuka ruang kajian fiqh yang lebih kontekstual.

B. Saran

1. Bagi akademisi dan peneliti, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai konsep *ahl al-kitab* dalam tafsir dan fiqh kontemporer, terutama dalam konteks hubungan antar agama di negara plural seperti Indonesia.
2. Bagi masyarakat muslim, penting memahami perbedaan pendapat ulama tentang pernikahan beda agama agar tidak terjebak pada generalisasi, serta tetap menjadikan syariat Islam sebagai pedoman utama dalam membangun rumah tangga.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan awal untuk studi-studi selanjutnya yang lebih mendalam mengenai pemikiran tokoh pembaharu Islam, sehingga memperkaya khazanah hukum Islam di Indonesia dan memberi kontribusi bagi pengembangan fiqh kontemporer.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Quraish Shihab. 1994. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan
- Daliati Simanjuntak. "Etika Berbahasa Perspektif Al-Qur'an," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, no. 2, 2017.
- Ummi Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q,S, Al-Hujurat {49} Ayat 9)," *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*. Vol. 1, no. 2, 2020.
- Ikhwanuddin Harahap, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 5, no. 1, 2019.
- Fatahuddin Aziz Siregar, "Dimensi Jender Dalam Hukum Kewarisan Islam," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol.1, no. 2, 2015.
- Muhammad Arsal Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal elQanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Sayyid Quthb. 2000. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani. Juz II
- Muhammad Quraish Shihab. 2001. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati
- Tim penyusun. 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember
- Abdul Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Wahbah Al-zuhaili. 1989. *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Beriut Cet. Ke-3. Dár al-fíkr
- Badan Pembinaan Hukum Nasional(BPHN), Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara), Jakarta 2011
- Husni M. Saleh. 2008. *Fiqh Munakahat*. Surabaya: Dakwah Digital Press
- Djaja S. Meliala. 2015. *Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Nuansa Aulia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

- Abdul Rahman Ghozali. 2010. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media
- Suparman Usman. 1995. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Serang: Sudara
- O.S. Eoh. 1998. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Budi Hadrianto. 2003. *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam*. Jakarta: Khairul Bayan
- Suhadi. 2006. *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LkiS
- Kompilasi Hukum Islam berkekuatan hukum di Indonesia dengan menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 untuk dijadikan pedoman bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama
- M. Karyasuda. 2006. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta
- Yusuf Qardhawi. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press
- Ahmadi Hasanuddin Dardiri dkk., “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham,” *Khazanah* 6, no. 1 (Juni 2013)
- Masthuriyah Sa’dan, “Perkawinan Beda Agama: Perpektif Islam Progresif,” *Kontemplasi* 4, no. 2 (Desember 2016)
- Ibnu Radwan Siddik Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam” Al-Tadabbur , <http://repository.uinsu.ac.id/11774/1/1337-3243-1-PB>
- Ibnu Radwan Siddik Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam”,
- Sayyid Sabiq. 1995. *Fiqhus Sunnah*, Vol. II. Kairo: Darul Fath
- Jane Marlen Makalew, “Akibat hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, Lex Privatum, vol. 1, No. 2, April-Juni 2013
- Yayan Sopyan. 2010. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Buku Ajar fakultas Syari’ah dan hukum UIN Jakarta
- Sudarto. 1996. *Metode Penelitian filsafat*. Jakarta: Rajawali Pres

Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Asdi Mahastya

Ulber Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT. Refika Aditama



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Bahtiar Azizi

NIM : 204102010017

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Jember, 24 November 2025



Ahmad Bahtiar Azizi

NIM 204102010017

BIOGRAFI PENULIS



A. Identitas Diri

Nama	: Ahmad Bahtiar Azizi
Tempat/Tanggal Lahir	: Kota Probolinggo, 6 Agustus 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jl. Sunan Ampel, RT 03, RW 06, Jrebeng Lor, Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur.
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
NIM	: 204102010017

B. Riwayat Pendidikan

1. RA Tashilul Mubtadiin
2. SDN Jrebeng Lor 5
3. MTs Roudlotut Tholibin Kademangan, Kota Probolinggo
4. SMA SUNAN GIRI Kademangan, Kota Probolinggo

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Divisi Networking IKMAR JEMBER (Ikatan Mahasiswa Roudlotut Tholibin)
2. Anggota DivisiPSDA IKMABAYA (Ikatan Mahasiswa Bayuangga) Probolinggo.